

---

# LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

---

TRIWULAN IV

# 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN  
Triwulan IV-2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Kata Pengantar

Membuka pengantar ini, saya kira tiada kata yang lebih tepat untuk disampaikan selain ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa ditengah pandemi dan adanya kebijakan bekerja dari rumah, laporan triwulanan profil industri perbankan ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Saya menaruh harapan kepada pengguna laporan ini untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas informasi yang disajikan.

Sebagaimana format periode sebelumnya, laporan ini memuat informasi tentang perkembangan kinerja perbankan dan pengawasannya, perubahan *landscape* dan ekosistemnya serta regulasi baru yang terbit pada triwulan IV-2020. Laporan juga mencakup pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pandemi saat ini, laporan ini juga memuat berbagai inisiatif penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk respon kebijakan dan dukungan OJK pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, laporan ini juga mencakup peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Selain informasi teknis terkait kinerja perbankan, laporan ini juga menyajikan analisis singkat perkembangan ekonomi pada triwulan IV-2020. Secara sekilas disampaikan gambaran bahwa terlepas masih maraknya penyebaran COVID-19, perekonomian global dan domestik mulai berangsur membaik. Tren positif ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh berbagai negara baik fiskal, moneter maupun keuangan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Berbagai bauran kebijakan yang diambil tersebut telah membuahkan hasil, tercermin dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang mulai membaik dengan tren kontraksi yang mulai mengecil. Hal serupa juga terjadi pada perekonomian domestik yang perlahan mulai memasuki masa *recovery* dengan tren kontraksi mengecil pada angka -2,19% (yoy), atau membaik dari triwulan sebelumnya di angka -3,49% (yoy). Perbaikan antara lain didorong oleh berbagai kombinasi kebijakan relaksasi dan stimulus baik fiskal, moneter maupun keuangan yang menstimulus sektor riil untuk bergerak. Selain itu, membaiknya harga komoditas seiring dengan pemulihan perekonomian global telah merangsang peningkatan ekspor berbagai produk.

Untuk kinerja industri perbankan itu sendiri, secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa terlepas dampak pandemi yang masih melingkupi dan memberikan tekanan, kinerja industri perbankan pada triwulan IV-2020 tetap terjaga. Setidaknya bantalan (*cushion*) industri perbankan dalam menahan *shock* yaitu rasio modal dan likuiditas masih relatif kuat. CAR masih terjaga pada rentang 23,81% dan AL/NCD serta AL/DPK masing-masing pada kisaran 146,72% dan 31,67% atau jauh diatas *threshold* minimal masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dua indikator ini, permodalan dan likuiditas, akan terus dijaga pada rentang yang memadai untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Meski NPL baik *gross* dan *net* masih terjaga pada rentang yang *mild* masing-masing sebesar 3,06% dan 0,98%, namun besaran *loan at risk* yang meningkat signifikan perlu tetap diwaspadai.

Hal lain yang patut kita cermati adalah berlanjutnya kontraksi pertumbuhan kredit sebesar -2,41% sedangkan di sisi lain, DPK tumbuh tinggi sebesar 11,11%. *Gap* pertumbuhan antara kredit dan DPK ini akan menekan profitabilitas bank, terutama NIM dan ROA. Hal berbeda dialami oleh Bank Umum Syariah maupun BPR dan BPRS yang masih tumbuh positif didukung dengan rasio modal yang relatif kuat masing-masing pada kisaran 21,64%, 29,89% dan 28,60%. Risiko kredit juga membaik dari triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang masih positif meskipun mengalami perlambatan.

Sangat disadari bahwa tantangan perbankan ke depan tidaklah mudah. Kebijakan restrukturisasi sebagaimana dimuat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 juncto POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, telah dapat meredam dan memperpanjang nafas baik bagi debitur maupun bank untuk terus berbagi rasa ditengah pandemi. Meski banyak diapresiasi sebagai kebijakan perintis yang mampu meredam dampak

COVID-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, bagaimanapun kebijakan restrukturisasi ini tetaplah menimbulkan dilema. Potensi kenaikan risiko kredit akibat kegagalan restrukturisasi masih membayangi. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan imunitasnya melalui pembentukan tambahan CKPN secara bertahap dan menjaga rasio modalnya. Untuk mengukur imunitas dan daya tahannya, OJK meminta bank untuk secara rutin melakukan *stress test* kekuatan modal terhadap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi yang dialaminya. Selain itu, monitoring yang ketat atas kinerja debitur restrukturisasi perlu dilakukan hingga berakhirnya kebijakan restrukturisasi pada akhir Maret 2022.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 disertai kebijakan pembatasan sosial yang menyertainya telah merubah perilaku dan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, reformasi struktural perlu dilakukan bank untuk akselerasi digitalisasi bisnis prosesnya agar mampu menyajikan produk dan layanan yang kompatibel dengan ekspektasi *stakeholder*-nya. Digitalisasi perbankan ini menjadi keniscayaan untuk merespon perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan yang bergerak demikian masif. Intinya, reformasi struktural ini untuk menjawab dua pilihan: berubah atau musnah. Maraknya fenomena *flight to digital* dan *flight to service* menegaskan pilihan tersebut. Oleh karena itu, pameo *survival for the fittest* sebagaimana Charles Darwin pernah mengingatkan, kembali relevan bagi bank-bank yang ingin terus hidup dan berkembang.

Dari sisi internal, OJK juga harus berubah dan terus berbenah. Reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan perizinan juga terus dilakukan agar dapat mendukung industri berkembang dan berinovasi dalam era digitalisasi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Untuk menghadapi perubahan ekosistem dan berbagai tantangan struktural tersebut, kami telah menyiapkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2024 (RP2I). *Roadmap* ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan. Harapannya, akan terwujud perbankan nasional yang resilien, berdaya saing, dan kontributif.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Maret 2021



**Heru Kristiyana**

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>1</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>7</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>9</b>
<b>Daftar Box</b> .....	<b>10</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>11</b>
<b>Infografis</b> .....	<b>13</b>
<b>Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional</b> .....	<b>17</b>
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik .....	17
B. Kinerja Perbankan.....	22
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	22
1.1 Aset BUK.....	23
1.2 Sumber Dana BUK.....	23
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	25
1.4 Rentabilitas BUK.....	26
1.5 Permodalan BUK.....	27
2. Kinerja Bank Syariah .....	28
2.1 Aset Bank Syariah.....	28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah .....	28
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	29
2.4 Rentabilitas BUS.....	30
2.5 Permodalan BUS.....	30
3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) .....	31
3.1 Aset BPR.....	31
3.2 Sumber Dana BPR .....	32
3.3 Penggunaan Dana BPR .....	33
3.4 Rentabilitas BPR .....	34
3.5 Permodalan BPR .....	34
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	34
4.1 Aset BPRS .....	34
4.2 Sumber Dana BPRS.....	35
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	35
4.4 Rentabilitas BPRS.....	36
4.5 Permodalan BPRS.....	36
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	36
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM .....	39
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .....	41
<b>Bab II Profil Risiko Perbankan</b> .....	<b>49</b>
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi .....	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
3. Risiko Pasar.....	56
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	57
3.2 Risiko Suku Bunga.....	58
4. Risiko Likuiditas.....	59
<b>Bab III Pengawasan Perbankan.....</b>	<b>63</b>
1. Penilaian Risiko Operasional.....	63
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan.....	63
2.1 Bank Umum.....	64
2.2 BPR.....	64
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	65
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	65
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	66
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	66
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	69
4.1 Bank Umum.....	69
4.2 BPR dan BPRS.....	69
4.3 Perbankan Syariah.....	70
4.4 Pengawasan Terintegrasi.....	70
<b>Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan.....</b>	<b>73</b>
1. Pengaturan Perbankan.....	73
1.1 Bank Umum.....	73
1.2 Perbankan Syariah.....	74
1.3 BPR.....	74
2. Kelembagaan Perbankan.....	74
2.1 Bank Umum Konvensional.....	74
2.2 Perbankan Syariah.....	76
2.3 BPR.....	78
<b>Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....</b>	<b>83</b>
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	83
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	83
1.2 Bank Indonesia (BI).....	85
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	86
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	86
3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	89
<b>Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....</b>	<b>95</b>
1. <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i> .....	95
2. Asesmen <i>Country Peer Review</i> oleh <i>Financial Stability Board (FSB)</i> terkait <i>Over The         Counter (OTC) Derivatives Reforms</i> .....	97
<b>Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....</b>	<b>101</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	101
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	101

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan .....	103
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) .....	104
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i> .....	105
1.1 Pelaksanaan <i>Thematic Surveillance</i> (TS).....	105
2.1 <i>Self Assessment</i> .....	105
3.1 Pemantauan Iklan Triwulanan .....	106
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	107
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	107
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	107
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) .....	108
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) .....	108
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) .....	109
6. Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020.....	110
<b>Lampiran</b> .....	115
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko .....	115
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2020 .....	117
Lampiran III. <i>Glossary</i> .....	129

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Tabel

Tabel 1 Realiasi Penyerapan Dana PEN.....	20
Tabel 2 Indikator Umum BUK.....	22
Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	23
Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	23
Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan .....	25
Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar .....	25
Tabel 7 Penggunaan Dana BUK .....	25
Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan .....	27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah .....	28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .....	29
Tabel 11 Indikator Umum BPR .....	31
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR.....	32
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	33
Tabel 14 Indikator Umum BPRS .....	34
Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	37
Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	39
Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank .....	40
Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING .....	42
Tabel 19 Perkembangan ATMR.....	49
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit .....	50
Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	51
Tabel 22 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	51
Tabel 23 Kredit dan Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank .....	52
Tabel 24 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi .....	56
Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan .....	60
Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2020.....	68
Tabel 28 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2020.....	73
Tabel 29 Jaringan Kantor BUK.....	75
Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	76
Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Syariah.....	77
Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah .....	77
Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS .....	77
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR.....	78
Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	79
Tabel 36 Total Layanan Per Sektor.....	102
Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	103
Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2020.....	107
Tabel 39 Realisasi Program K/PMR per Desember 2020 .....	109

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19 .....	17
Grafik 2	Tingkat Fatalitas COVID-19 .....	17
Grafik 3	Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Beberapa Negara (yoy) .....	18
Grafik 4	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Beberapa Negara (yoy) .....	18
Grafik 5	PMI Manufaktur Beberapa Negara .....	18
Grafik 6	Perkembangan Harga Komoditas .....	20
Grafik 7	Pertumbuhan PDB Indonesia .....	20
Grafik 8	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia .....	21
Grafik 9	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan .....	21
Grafik 10	Komposisi Sumber Dana Perbankan .....	24
Grafik 11	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK .....	24
Grafik 12	Tren Pangsa Komposisi DPK .....	24
Grafik 13	Kredit per Valuta Asing .....	26
Grafik 14	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	26
Grafik 15	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah .....	28
Grafik 16	Pertumbuhan DPK Bank Syariah .....	29
Grafik 17	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur .....	30
Grafik 18	Laba dan ROA BUS .....	30
Grafik 19	Perkembangan Aset BPR .....	32
Grafik 20	Perkembangan DPK BPR .....	32
Grafik 21	Tren Aset BPRS .....	35
Grafik 22	Tren Pertumbuhan DPK BPRS .....	35
Grafik 23	Tren ROA dan BOPO BPRS .....	36
Grafik 24	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah .....	40
Grafik 25	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .....	42
Grafik 26	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit .....	51
Grafik 27	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i> .....	51
Grafik 28	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi .....	54
Grafik 29	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi .....	54
Grafik 30	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi .....	54
Grafik 31	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial) .....	56
Grafik 32	Dollar Index dan VIX Index .....	57
Grafik 33	Tren CDS dan NDF Indonesia .....	57
Grafik 34	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia .....	57
Grafik 35	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar .....	58
Grafik 36	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN .....	58
Grafik 37	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga .....	58
Grafik 38	Perkembangan Parameter IRRBB .....	59
Grafik 39	Perkembangan LDR .....	59
Grafik 40	AL/NCD dan AL/DPK .....	59
Grafik 41	Perkembangan Suku Bunga PUAB .....	60
Grafik 42	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris .....	65

Grafik 43	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	75
Grafik 44	Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah.....	77
Grafik 45	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	78
Grafik 46	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan .....	102
Grafik 47	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan .....	103
Grafik 48	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan .....	104
Grafik 49	Pemantauan Iklan Triwulanan.....	106

### **Daftar Box**

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2021 .....	43
Box 2	POJK Perpanjangan Stimulus COVID-19 .....	79
Box 3	Amandemen Nota Kesepahaman OJK-LPS .....	91

## Ringkasan Eksekutif

Pada akhir tahun 2020, perekonomian global berangsur menunjukkan pemulihan meskipun pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara masih mengalami kontraksi. Perbaikan tersebut tak lepas dari berbagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disertai kebijakan ekspansi di sektor fiskal dan moneter. Sentimen pemulihan ekonomi global tersebut khususnya dari Tiongkok yang mengalami proses pemulihan relatif lebih cepat dan membaiknya harga komoditas global mendorong perbaikan transaksi perdagangan internasional. Kombinasi perbaikan permintaan eksternal dengan ekspansi fiskal dan moneter serta upaya penanganan pandemi COVID-19 di domestik juga menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi Indonesia. Pada triwulan IV-2020, ekonomi Indonesia berkontraksi -2,19% (yoy), sedikit lebih baik dari kontraksi sebesar -3,49% (yoy) pada triwulan III-2020. Dengan demikian, sepanjang tahun 2020 ekonomi domestik tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07% (yoy). Kontraksi pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah kasus baru COVID-19 dan tingkat mortalitas yang masih meningkat dan kemudian diikuti pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat dan berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi.

Sejalan dengan itu, pemulihan aktivitas industri perbankan juga tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana terefleksi dari pertumbuhan kredit yang berkontraksi -2,41% (yoy) pada Desember 2020 ditengah DPK yang tumbuh tinggi sebesar 11,11% (yoy). Hal ini membuat intermediasi perbankan menurun dengan rasio LDR tercatat sebesar 82,24% sementara kondisi likuiditas perbankan tercatat cukup memadai. Terjaganya kondisi likuiditas perbankan tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 146,72% dan 31,67%. Seiring dengan itu, ketahanan perbankan secara umum juga terjaga yang terlihat dari CAR yang cukup tinggi yaitu sebesar 23,41%. Namun demikian, potensi berlanjutnya peningkatan risiko kredit dan terjadinya penurunan rentabilitas perbankan harus diwaspadai karena cepat atau lambat hal tersebut akan menggerus permodalan bank di masa mendatang, khususnya jika proses pemulihan ekonomi berjalan lambat.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko dengan secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX) untuk mengetahui kondisi terkini atas beberapa risiko di bank umum. Mekanisme pengawasan juga diperkuat dengan *capacity building* penguatan pengawasan bank dengan menggunakan teknologi informasi, penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS, penyusunan pedoman pengawasan bank berdasarkan risiko, serta optimalisasi pertukaran data dan informasi dengan kementerian dan lembaga lain. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan sembilan ketentuan perbankan, mencakup enam POJK dan tiga SEOJK, salah satunya yaitu POJK Nomor 48/2020 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 11/2020 (POJK Stimulus Dampak COVID-19) dengan ketentuan utama perpanjangan penerapan restrukturisasi kredit sampai dengan 31 Maret 2022. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program PEN. Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER) yang diundur menjadi Juli 2021.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat salah satunya melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan secara berkelanjutan setiap bulan Oktober.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## OVERVIEW MAKROEKONOMI



### Ekonomi Global

Proses pemulihan perekonomian global pada triwulan IV-2020 berlanjut seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 serta dibarengi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif dengan didukung kebijakan *countercyclical* dari Otoritas Sektor Keuangan.

- ✓ Tingkat fatalitas COVID-19 global menurun, meskipun jumlah kasus baru masih bertambah
- ✓ Berbagai negara melanjutkan upaya pemulihan melalui stimulus fiskal dan moneter
- ✓ Sentimen pemulihan ekonomi mendorong naiknya harga komoditas global terutama CPO

#### ⚠ Risiko

- Ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19
- Fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak dunia



### Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan IV-2020 membaik meskipun masih berkontraksi -2,19% (yoy). Perbaikan didorong oleh berlanjutnya belanja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 serta membaiknya ekspor. Sepanjang tahun 2020, ekonomi berkontraksi -2,07% (yoy).

- ✓ Konsumsi masih lemah namun membaik didorong konsumsi rumah tangga
- ✓ Investasi masih lemah namun membaik didorong investasi non bangunan
- ✓ Pengeluaran Pemerintah masih menjadi katalis positif pertumbuhan ekonomi meskipun melambat dari triwulan sebelumnya
- ✓ Neraca perdagangan surplus sebagai dampak membaiknya ekspor ditengah impor yang masih menurun

#### ⚠ Risiko

- Fluktuasi nilai tukar
- Ketidakpastian pemulihan ekonomi global
- Harga komoditas ekspor Indonesia yang masih lemah
- Kenaikan defisit APBN


## KINERJA BANK UMUM

### A SET

### KREDIT

### DPK

### LDR



Likuiditas perbankan meningkat ditengah intermediasi perbankan yang menurun akibat lemahnya permintaan kredit dibarengi tingginya pertumbuhan DPK

## PROFIL RISIKO BANK UMUM



### ATMR (yoy)


Periode	Des '19	Sep '20	Des '20
ATMR (yoy)	8.18%	-0.18%	-2.86%

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Des '19	7.52%	7.25%	63.09%
Sep '20	-0.94%	6.79%	-20.51%
Des '20	-4.01%	6.63%	-20.37%


Profil risiko perbankan terjaga namun dengan potensi kenaikan risiko kredit yang perlu diwaspadai

### AL/NCD

### P D N



### N P L




## PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan masih solid meskipun rentabilitas menurun karena kontraksi kredit

### NIM & BOPO

### CAR & ROA



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja  
Industri  
Perbankan  
Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab I

# Kinerja Industri Perbankan Nasional


Perekonomian global mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih seiring dengan berlanjutnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas berbagai negara dalam menangani pandemi COVID-19 melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Pemulihan yang masih tertahan tersebut tercermin dari kontraksi pertumbuhan kredit ditengah DPK yang tumbuh cukup tinggi. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih relatif solid disertai kondisi likuiditas yang memadai meskipun terdapat penurunan rentabilitas.

### A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sangat memengaruhi perekonomian dunia pada tahun 2020. Diawali dari masalah kesehatan hingga berdampak pada permasalahan sosial dan krisis ekonomi secara global. Selama tahun 2020, perekonomian global terus tertekan akibat turunnya aktivitas usaha mobilitas penduduk (manusia) seiring penambahan jumlah kasus terinfeksi hingga menyebabkan krisis ekonomi pada sebagian besar negara.


Sampai dengan akhir 2020, jumlah kasus harian COVID-19 global masih meningkat namun dengan tingkat fatalitas yang mulai melambat. Per 31 Desember 2020, total kasus COVID-19 global sudah menyentuh 83,52 juta kasus dengan tingkat fatalitas sebesar 2,19% atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,99% (Our World in Data).

**Grafik 1 Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19**



Sumber: ourworldindata.org

**Grafik 2 Tingkat Fatalitas COVID-19**




Sumber: ourworldindata.org

Penurunan tingkat fatalitas COVID-19 secara global dipengaruhi berbagai upaya penanganan berbagai negara, baik melalui pembatasan sosial/*sosial distancing* maupun melalui kebijakan *extraordinary* dari sisi moneter dan fiskal. Pada triwulan IV-2020, perekonomian global secara berangsur membaik tercermin dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang meskipun masih berkontraksi namun lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perbaikan antara lain juga tercermin dari meningkatnya *Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur* beberapa negara yang mulai berada di zona ekspansif (>50).


Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkontraksi akibat pandemi COVID-19, kecuali Tiongkok yang tumbuh positif karena proses penanganan COVID-19 yang lebih efektif sehingga pemulihan ekonomi juga lebih cepat. Tumbuhnya ekonomi Tiongkok ini juga turut berpengaruh pada naiknya permintaan ekspor yang mendukung pemulihan ekonomi negara lainnya. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2020 berkontraksi setelah terakhir kalinya ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 akibat *Global Financial Crisis*.

**Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Beberapa Negara (yoy)**




Sumber: Reuters dan Trading Economics

**Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Beberapa Negara (yoy)**



Sumber: Reuters dan Trading Economics

**Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara**



Sumber: Reuters

Perbaikan perekonomian global juga tak lepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh berbagai negara. Dari sisi kebijakan moneter, masing-masing negara menjaga tingkat suku bunga pada level rendah serta melanjutkan injeksi likuiditas/*Quantitative Easing (QE)* melalui penerbitan surat berharga agar dapat mendorong perekonomian dan menjaga likuiditas sekaligus stabilitas keuangan. Di Amerika Serikat (AS), The Fed mempertahankan *Fed Fund Rate (FFR)* pada level rendah (0%-0,25%) serta melanjutkan komitmen pembelian surat berharga dalam bentuk *Treasury securities* dan *Mortgage-backed securities* dengan total USD120 miliar per bulan sampai target inflasi mencapai 2%. European Central Bank (ECB) antara lain meningkatkan alokasi *Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP)* sebesar EUR500 miliar dan

memperpanjang masa berlaku sampai Maret 2022, memperpanjang *Targeted Longer-term Refinancing Operations* (TLTRO) selama 12 bulan sampai Juni 2022, selain juga menjaga suku bunga pada level rendah. Bank of Japan (BoJ) mempertahankan program pembelian ekuitas *Exchange Traded Funds* (ETFs) dan *Japan Real Estate Investment Trusts* (J-REITs) serta memperpanjang *emergency funding program* hingga 6 bulan sampai September 2021. Sejalan dengan perkembangan kebijakan moneter negara maju, Bank Indonesia (BI) juga menurunkan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% pada triwulan IV-2020, melanjutkan pembelian obligasi negara di pasar perdana, dan mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain berupa *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga, serta dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang.


Pemerintah berbagai negara juga terus meningkatkan stimulus fiskal guna memitigasi dampak COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Pada 21 Desember 2020, Pemerintah AS menyetujui *coronavirus relief package* sebesar USD900 miliar setelah melalui negosiasi panjang. Stimulus tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bantuan UMKM, subsidi *unemployment benefit* dan *direct payment* kepada rumah tangga, pendanaan untuk tes COVID-19 serta vaksinasi. Di Eropa, European Union (EU) akhirnya menyetujui paket stimulus

sebesar EUR1,8 triliun (USD2,2 triliun) setelah perdebatan panjang. Dana tersebut selain ditujukan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi juga guna meningkatkan integrasi antar negara dan transisi ke arah *low-carbon economy*. Di Jepang, pada Desember 2020, telah disetujui paket stimulus tahap 3 sebesar JPY73,6 triliun (sekitar USD700 miliar), dimana JPY40 triliun akan digunakan dalam bentuk *direct fiscal spending* serta mendorong digitalisasi dan *green initiatives* (pengurangan emisi karbon). Pemerintah Indonesia melanjutkan stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menambah pendanaan program pemulihan melalui skema *burden sharing* bersama Bank Indonesia.

Seiring dengan sentimen pemulihan ekonomi global serta kenaikan permintaan komoditas dari ekspansi ekonomi Tiongkok, volume perdagangan global juga mulai meningkat tercermin dari peningkatan beberapa harga komoditas. Harga komoditas mulai meningkat tercermin dari Indeks harga komoditas bloomberg (BCOM) sebesar 396,80 pada Desember 2020 lebih tinggi dari 354,84 pada Desember 2019. Peningkatan harga terutama terjadi pada *Crude Palm Oil* (CPO) dari USD747,98/ton menjadi USD966,38/ton pada akhir Desember 2020. Peningkatan dipengaruhi oleh turunnya produksi sebagai dampak pembatasan wilayah dan iklim La Nina, meningkatnya harga kedelai sebagai substitusi, selain juga karena adanya peningkatan permintaan dari India. Di lain sisi, harga minyak dunia masih menurun dari tahun sebelumnya USD68,73/bbl menjadi USD50,61/bbl, dipicu kekhawatiran pelemahan

permintaan akibat adanya mutasi virus COVID-19 baru. Sementara itu, meskipun lebih rendah dari tahun lalu, harga batubara mulai meningkat pada akhir tahun dipengaruhi naiknya permintaan dari Eropa menjelang musim dingin.


**Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas**



Sumber: Reuters

Pada triwulan IV-2020, perekonomian domestik juga menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi -2,19% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -3,49% (yoy). Perbaikan antara lain didorong oleh berlanjutnya belanja pemerintah terkait stimulus fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19 serta membaiknya ekspor seiring dengan pemulihan perekonomian global. Sebagai dampak dari pandemi, sepanjang tahun 2020 perekonomian Indonesia terkontraksi -2,07% (yoy), pertama kalinya sejak kontraksi pada 1998.

**Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia**



Sumber: BPS

Pengeluaran pemerintah masih menjadi satu-satunya komponen pertumbuhan yang tumbuh positif, yaitu tumbuh 1,76% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,76% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh penghematan belanja Pemerintah serta berkurangnya perjalanan dinas akibat pandemi. Meski demikian, realisasi penyerapan dana PEN masih menjadi katalis positif tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Sampai dengan akhir Desember 2020, penyerapan dana PEN mencapai Rp579,78 triliun atau sebesar 83,39% dari pagu. Penyaluran dana terbesar disalurkan untuk perlindungan sosial dan dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sementara realisasi penyerapan tertinggi yaitu pada pembiayaan korporasi serta sektoral dan PEMDA.

**Tabel 1 Realisasi Penyerapan Dana PEN**

Jenis Belanja	Pagu (Rp T)	Realisasi Des'20 (Rp T)	% Pagu
Kesehatan	99.5	63.51	63.83
Perlindungan Sosial	230.21	220.39	95.73
Sektoral dan PEMDA	67.86	66.59	98.13
<b>Total Public Goods</b>	<b>397.57</b>	<b>350.49</b>	<b>88.16</b>
UMKM	116.31	112.44	96.67
Pembiayaan Korporasi	60.73	60.73	100.00
<b>Total Non Public Goods</b>	<b>177.04</b>	<b>173.17</b>	<b>97.81</b>
Insentif Usaha	120.62	56.12	46.53
<b>Total Lainnya</b>	<b>120.62</b>	<b>56.12</b>	<b>46.53</b>
<b>Total</b>	<b>695.23</b>	<b>579.78</b>	<b>83.39</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Pengeluaran konsumsi membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih terkontraksi -3,58% (yoy). Perbaikan ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, antara lain terkait perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan yang tumbuh positif. Perbaikan juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen


yang meningkat dari triwulan sebelumnya 83,4 menjadi 96,5 meskipun masih berada di zona pesimis.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga sedikit membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi sebesar -6,15% (yoy). Perbaikan utamanya pada investasi non bangunan, yaitu mesin dan perlengkapan serta kendaraan yang menunjukkan tren membaik meskipun masih berkontraksi. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan berada di zona ekspansi sebesar 51,3. Pada tahun 2021, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya UU Cipta Kerja serta meningkatnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2021.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global, permintaan ekspor juga meningkat khususnya ke Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama. Ekspor pada Desember 2020 tercatat tumbuh 14,62% (yoy) lebih tinggi dari Desember 2019 yang tumbuh 1,77% (yoy). Pada komponen PDB, kontribusi ekspor pada triwulan IV-2020 juga membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi -7,21% (yoy). Di sisi lain, impor juga membaik meskipun masih berkontraksi -0,47% (yoy), utamanya didukung perbaikan impor non-migas.


Dengan meningkatnya ekspor sementara impor masih lemah, neraca perdagangan Indonesia selama triwulan IV-2020 tercatat surplus sebesar USD8,27 miliar meningkat dari surplus pada triwulan III-2020 sebesar USD7,98 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar USD9,52 miliar sementara neraca migas defisit USD1,25 miliar. Dengan demikian, sepanjang tahun 2020, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD21,74 miliar.

**Grafik 8 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan dan Impor**



Sumber: BPS

**Grafik 9 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan**



Sumber: BPS

## B. Kinerja Perbankan

### Overview Kinerja Bank Umum

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih tertekan sebagai dampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2020 masih terjaga, tercermin dari permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,81%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun akibat pertumbuhan kredit yang berkontraksi sedangkan DPK tercatat tumbuh tinggi (11,11%, yoy). Likuiditas perbankan juga memadai tergambar dari rasio LDR, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 82,24%, 146,72% dan 31,67%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

#### 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menurun sejalan dengan kredit yang berkontraksi dengan dibarengi DPK yang tumbuh cukup tinggi. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR menjadi 82,54% meskipun masih berada dalam *threshold* (78%-92%). Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, yang selain tercermin dari rasio LDR juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 148,05% dan

32,03%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang jauh di atas *threshold*. Namun demikian, perlu diwaspadai kenaikan risiko kredit dan penurunan rentabilitas BUK dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2 Indikator Umum BUK**

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Total Aset (Rp Miliar)	8.212.586	8.686.707	8.780.681	↑ 4,48%	↑ 1,08%	↑ 5,95%	↑ 6,92%
Kredit (Rp Miliar)	5.391.846	5.290.086	5.235.027	↓ -0,49%	↓ -1,04%	↑ 5,88%	↓ -2,91%
DPK (Rp Miliar)	5.709.670	6.338.774	6.342.538	↑ 6,23%	↑ 0,06%	↑ 6,27%	↑ 11,08%
- Giro (Rp Miliar)	1.423.773	1.721.365	1.636.387	↑ 11,81%	↓ -4,94%	↑ 10,59%	↑ 14,93%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.844.526	1.939.796	2.053.575	↑ 3,30%	↑ 5,87%	↑ 6,18%	↑ 11,33%
- Deposito (Rp Miliar)	2.441.372	2.677.613	2.652.575	↑ 5,02%	↓ -0,94%	↑ 3,97%	↑ 8,65%
CAR (%)	23,40	23,52	23,89	98	37	43	49
ROA (%)	2,47	1,76	1,59	(19)	(16)	(8)	(88)
NIM (%)	4,91	4,41	4,45	(5)	3	(23)	(46)
BOPO (%)	79,39	86,15	86,58	121	43	153	719
NPL Gross (%)	2,50	3,14	3,06	4	(8)	17	56
NPL Net (%)	1,16	1,04	0,95	(10)	(9)	15	(21)
LDR (%)	94,43	83,46	82,54	(564)	(92)	(35)	(1190)
AL/DPK (%)	20,71	31,30	32,03	502	74	2071	1132
AL/NCD (%)	96,55	145,22	148,05	2276	283	9655	5151

Sumber: SPI Desember 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

## 1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 6,92% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,95% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut seiring dengan DPK yang tumbuh tinggi pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset didorong oleh Bank BUSN yang tumbuh 8,43% (yoy) dari 4,98% (yoy) pada periode sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan aset kelompok Bank BUMN yang merupakan porsi terbesar (43,49%) tercatat tumbuh sedikit lebih rendah (6,84%, yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,91% (yoy).

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 51,45% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 81,96% dari total aset perbankan (Tabel 3).

**Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK**

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Dec '19	50,72	81,06
Mar '20	49,58	80,43
Jun '20	51,12	81,10
Sep '20	50,73	80,85
<b>Des '20</b>	<b>51,45</b>	<b>81,96</b>

Sumber: OJK

**Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Dec '20	Dec '19	Dec '20
BUMN	3.574.105	3.773.886	3.818.584	43,49%	4,63%	1,18%	6,91%	6,84%
BUSN	3.503.350	3.654.390	3.798.635	43,26%	3,38%	3,95%	4,98%	8,43%
BPD	683.617	764.717	727.860	8,29%	11,93%	-4,82%	9,26%	6,47%
KCBA	451.514	493.715	435.602	4,96%	0,94%	-11,77%	1,30%	-3,52%
<b>Total</b>	<b>8.212.586</b>	<b>8.686.707</b>	<b>8.780.681</b>	<b>100%</b>	<b>4,48%</b>	<b>1,08%</b>	<b>5,95%</b>	<b>6,92%</b>

Sumber: SPI Desember 2020

## 1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber dana utama yaitu mencapai 89,76% dari total dana perbankan. Sumber pendanaan bank lainnya adalah berupa pinjaman yang diterima (3,79%) dan kewajiban kepada bank lain (2,44%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 12,70% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,27% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima dan kewajiban kepada bank lain masing-masing terkontraksi -10,21% (yoy) dan -11,00% (yoy), yang mengindikasikan bahwa perbankan

mengurangi sumber pendanaan lain karena likuiditas yang cukup berlebih dari DPK.

Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen baik giro, tabungan maupun deposito yang masing-masing tercatat tumbuh 14,93% (yoy), 11,33% (yoy) dan 8,65% (yoy).

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (85,96%) tumbuh tinggi 11,58% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,85% (yoy). Selain itu, DPK Valas juga tumbuh 8,13% (yoy), meningkat


dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,95% (yoy), yang dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tumbuh sebesar 6,57% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,29%.

**Grafik 10 Komposisi Sumber Dana Perbankan**




Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 11 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK**



Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 12 Tren Pangsa Komposisi DPK**



Sumber: SPI Desember 2020

Berdasarkan besaran nominal, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh giro >Rp2M (22,54% dari total DPK BUK) yang tumbuh 18,07% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar 12,37% (yoy) dan deposito >Rp2M (porsi 29,65%) yang tumbuh 9,66% (yoy), meningkat dari 2,52% (yoy) tahun sebelumnya. Tabungan <Rp2M (porsi 26,27%) juga tumbuh 9,80% (yoy) meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,60% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan masih terbatasnya konsumsi masyarakat dan juga ekspansi usaha seiring dengan perlambatan ekonomi.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 45,30%, diikuti BUSN sebesar 42,92%. DPK BUMN tumbuh meningkat dari 7,00% (yoy) menjadi 11,30% (yoy), selain itu DPK BUSN juga meningkat dari 4,80% (yoy) menjadi 11,49% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,46%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (51,53%) diikuti Jawa Timur (9,61%) dan Jawa Barat (8,19%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

**Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
BUMN	2.581.349	2.890.488	2.873.149	45,30	6,57%	-0,60%	7,00%	11,30%
BUSN	2.441.717	2.620.844	2.722.257	42,92	4,17%	3,87%	4,80%	11,49%
BPD	504.517	619.336	561.619	8,85	14,41%	-9,32%	11,09%	11,32%
KCBA	182.088	208.106	185.513	2,92	5,37%	-10,86%	3,31%	1,88%
<b>Total</b>	<b>5.709.670</b>	<b>6.338.774</b>	<b>6.342.538</b>	<b>100</b>	<b>6,23%</b>	<b>0,06%</b>	<b>6,27%</b>	<b>11,08%</b>

Sumber: SPI Desember 2020

**Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar**

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '19	Sep '20	Des '20	
DKI Jakarta	2.885.238	3.266.317	3.268.397	51,53%
Jawa Timur	560.001	603.229	609.274	9,61%
Jawa Barat	467.665	502.594	519.354	8,19%
Jawa Tengah	292.377	329.909	325.959	5,14%
Sumatera Utara	227.929	254.034	253.622	4,00%
<b>Total DPK 5 Provinsi</b>	<b>4.433.210</b>	<b>4.956.084</b>	<b>4.976.605</b>	<b>78,46%</b>
<b>Total DPK</b>	<b>5.709.670</b>	<b>6.338.774</b>	<b>6.342.538</b>	

Sumber: SPI Desember 2020, diolah

### 1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (55,39%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (14,60%). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik yang membuat permintaan kredit

cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit cenderung meningkat, bank melakukan salah satu langkah mitigasi risiko dengan memilih instrumen yang *less risky* yaitu pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 45,43% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,93% (yoy).


**Tabel 7 Penggunaan Dana BUK**

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Kredit Yang Diberikan	5.458.150	5.361.080	5.300.661	56,09	-0,43	-1,13	5,88	-2,89
- Kepada Pihak Ketiga	5.391.846	5.290.086	5.235.027	55,39	-0,49	-1,04	5,88	-2,91
- Kepada Bank Lain	66.304	70.994	65.633	0,69	4,35	-7,55	5,81	-1,01
Penempatan pada Bank Lain	241.456	212.177	242.771	2,57	-2,92	14,42	11,42	0,54
Penempatan pada Bank Indonesia	726.425	840.898	739.940	7,83	21,46	-12,01	-0,40	1,86
Surat Berharga	948.908	1.310.907	1.379.973	14,60	12,10	5,27	6,93	45,43
Penyertaan	50.301	51.958	54.570	0,58	1,65	5,03	15,77	8,49
CKPN Aset Keuangan	164.955	289.073	335.186	3,55	5,05	15,95	5,09	103,20
Tagihan Spot dan Derivatif	20.946	20.678	99.102	1,05	-33,36	379,25	-6,43	373,12
Tagihan Lainnya	329.278	563.554	1.298.677	13,74	31	130	13,35	294,40
<b>TOTAL</b>	<b>7.940.419</b>	<b>8.650.326</b>	<b>9.450.880</b>	<b>100</b>	<b>4,81</b>	<b>9,25</b>	<b>5,84</b>	<b>19,02</b>

Sumber: SPI Desember 2020

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,64%, sedangkan kredit valas sebesar 14,36%. Kredit rupiah berkontraksi -2,77 (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya 7,27% (yoy). Sejalan dengan kontraksi pada kredit secara umum, kredit valas juga berkontraksi -3,71% (yoy), berkontraksi lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,66% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas berkontraksi lebih dalam dalam -5,10% (yoy) dari 2,44% (yoy) pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan pergerakan kredit valas pada periode ini juga disebabkan oleh depresiasi nilai tukar (Grafik 9).


**Grafik 13 Kredit per Valuta Asing**



Sumber: SPI Desember 2020

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,53%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,55% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,98%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,47%. Kredit produktif tercatat berkontraksi -3,25% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,07% (yoy).

**Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**



Sumber: SPI Desember 2020

### 1.4 Rentabilitas BUK

Pada Desember 2020, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan turun menjadi 1,59% dari 2,47% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang berkontraksi cukup dalam sebesar -30,98% (yoy) dari 4,28% (yoy), sebagai dampak dari kualitas kredit debitur yang menurun seiring dengan pandemi COVID-19.

Secara umum, penurunan ROA mengikuti tren penurunan suku bunga dan NIM. NIM tercatat turun menjadi 4,45% dari 4,91% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang berkontraksi sebesar -2,21% (yoy) dari 2,69% (yoy). Penurunan pendapatan bunga utamanya disebabkan oleh berkontraksinya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 86,58% dari 79,39% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 5,97% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,87% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan rendahnya permintaan kredit tercermin dari turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak

ketiga bukan bank yang berkontraksi -8,65% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,85% (yoy).

**Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan**

Rasio	BUMN		BUSN Devisa	
	Des '19	Des '20	Des '19	Des '20
ROA	2,81%	1,43%	2,10%	1,56%
NIM	5,26%	4,63%	4,47%	4,24%
BOPO	76,39%	86,62%	81,59%	84,66%
CAR	21,18%	18,82%	22,26%	25,48%

Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Des '19	Des '20	Des '19	Des '20	Des '19	Des '20
ROA	2,15%	2,04%	3,27%	2,37%	2,47%	1,59%
NIM	5,95%	5,72%	4,09%	2,83%	4,91%	4,45%
BOPO	79,56%	80,60%	83,86%	93,53%	79,39%	86,58%
CAR	21,19%	22,11%	50,38%	54,61%	23,40%	23,89%

Rasio	BUKU 1		BUKU 2	
	Des '19	Des '20	Des '19	Des '20
ROA	1,17%	-0,38%	1,42%	1,31%
NIM	4,87%	3,37%	4,81%	4,57%
BOPO	89,55%	103,91%	88,32%	91,71%
CAR	25,13%	30,60%	25,44%	24,57%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Des '19	Des '20	Des '19	Des '20
ROA	1,72%	1,24%	3,14%	1,84%
NIM	3,98%	3,51%	5,48%	4,92%
BOPO	87,40%	90,53%	72,31%	82,69%
CAR	25,34%	29,60%	22,00%	21,02%

Sumber: SPI Desember 2020

### 1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (92,80%) berupa modal inti. Pada Desember 2020, modal inti berkontraksi -1,60% (yoy) seiring dengan berkontraksinya laba.

Selain itu, ATMR BUK juga tercatat berkontraksi lebih dalam dibandingkan kontraksi pada modal. ATMR BUK berkontraksi sebesar -3,27% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,50% (yoy), seiring dengan perlambatan kredit. Sementara itu, modal juga berkontraksi -1,25% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,50%

(yoy). ATMR yang berkontraksi lebih dalam membuat CAR BUK naik sebesar 49 bps (yoy) menjadi 23,89%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 54,61%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

## 2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan IV-2020 secara umum masih cukup stabil, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold* sehingga masih cukup untuk menyerap risiko. Kualitas pembiayaan juga membaik

ditandai dengan penurunan NPF serta intermediasi yang masih cukup baik. Namun demikian perlu diperhatikan rentabilitas yang mulai menunjukkan penurunan sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah


Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
<b>BUS dan UUS (Rp milyar)</b>							
<b>Total Aset</b>	524,564	561,843	593,948	↑ 5.65%	↑ 5.71%	↑ 9.90%	↑ 13.23%
<b>Pembiayaan</b>	355,182	374,051	383,944	↑ 1.92%	↑ 2.64%	↑ 10.93%	↑ 8.10%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	416,558	451,395	465,977	↑ 7.14%	↑ 3.23%	↑ 12.03%	↑ 11.86%
- Giro Wadiah	57,653	72,969	67,705	↑ 8.58%	↓ -7.21%	↑ 32.24%	↑ 17.44%
- Tabungan Mudharabah	133,259	145,786	159,384	↑ 5.29%	↑ 9.33%	↑ 16.45%	↑ 19.61%
- Deposito Mudharabah	225,646	232,640	238,888	↑ 7.88%	↑ 2.69%	↑ 5.54%	↑ 5.87%
<b>BUS (%)</b>							
<b>CAR</b>	20.59	20.41	21.64	(79)	123	47	105
<b>ROA</b>	1.73	1.36	1.40	(3)	4	45	(33)
<b>NOM</b>	1.92	1.37	1.46	4	9	49	(45)
<b>BOPO</b>	84.45	86.12	85.55	2	(58)	(472)	110
<b>NPF gross</b>	3.23	3.28	3.13	(6)	(15)	(4)	(10)
<b>FDR</b>	77.91	77.06	76.36	(231)	(70)	(62)	(155)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2020  
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

### 2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 13,23% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,90% (yoy). Komponen utama aset adalah pembiayaan (64,64%), surat berharga (20,16%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,05%). Dari ketiga komponen utama aset tersebut, pertumbuhan surat berharga tercatat meningkat tinggi sebesar 47,82% (yoy) dari 22,81% (yoy) pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan Bank menyalurkan dananya ke komponen lain seiring dengan melambatnya penyaluran pembiayaan.

Grafik 15 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Desember 2020

### 2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Desember 2020, DPK bank syariah tumbuh 11,86% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh

12,03% (yoy). Perlambatan DPK disebabkan oleh perlambatan giro, yang meskipun masih tumbuh tinggi 17,44%, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 32,24% (yoy). Sementara itu pertumbuhan deposito dan tabungan tercatat meningkat masing-masing tumbuh sebesar 5,87% (yoy) dan 19,61% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 5,54% (yoy) dan 16,45% (yoy).

**Grafik 16 Pertumbuhan DPK Bank Syariah**



Sumber: SPS Desember 2020

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 93,37%, sedangkan valuta asing sebesar 6,63%. Meskipun porsinya masih terbilang kecil, namun DPK dalam valuta asing tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,22% (yoy) menjadi tumbuh 73,54% (yoy) pada Desember 2020. Pertumbuhan DPK Valas utamanya terjadi pada komponen Deposito Valas dengan tenor 1 bulan yang tumbuh 108,29% (yoy) setelah berkontraksi -27,05% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, perlambatan DPK bank syariah disebabkan oleh DPK Pemerintah yang

terkontraksi -3,72% (yoy) dari 12,11% (yoy) pada tahun sebelumnya.

### 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar penggunaan dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan. Pada Desember 2020, pembiayaan bank Syariah tumbuh cukup baik yaitu sebesar 8,10% (yoy), meskipun melambat dari 10,93% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan pembiayaan terjadi pada pembiayaan produktif yang tumbuh melambat 2,30% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,28% (yoy). Perlambatan pembiayaan produktif utamanya disebabkan perlambatan pembiayaan modal kerja yang tumbuh 3,91% (yoy) dari 5,27% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan konsumtif tumbuh 15,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,07% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 50,08% dan 47,76% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh meningkat 8,66% (yoy) dari 6,22% (yoy), sedangkan pembiayaan bagi hasil melambat 8,17% dari tahun sebelumnya sebesar 19,61% (yoy). Pembiayaan bagi hasil melambat, baik pada akad mudharabah yang berkontraksi semakin dalam -17,14% (yoy) dari tahun sebelumnya -11,81% (yoy), maupun akad musyarakah yang tumbuh 10,38% (yoy) dari 23,47% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan**


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Modal Kerja	107.572	114.569	114.908	29,93	-0,06	0,30	5,27	3,91
Investasi	84.271	85.244	87.186	22,71	-1,80	2,28	14,85	0,25
Konsumsi	152.021	174.238	181.851	47,36	5,23	4,37	13,07	15,37
<b>Total</b>	<b>343.864</b>	<b>374.051</b>	<b>383.944</b>	<b>100</b>	<b>1,92</b>	<b>2,64</b>	<b>10,93</b>	<b>8,10</b>

Sumber: SPS, Desember 2020

Di tengah peningkatan risiko kredit di BUK, risiko pembiayaan di BUS justru tercatat sedikit turun dengan rasio NPF gross yang turun menjadi 3,13% dari tahun sebelumnya sebesar 3,23%. Secara nominal, NPF BUS tercatat tumbuh 6,20% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,09% (yoy).

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 66,81%, khususnya DKI Jakarta (41,25%), Jawa Barat (10,77%), Jawa Timur (7,67%), dan Jawa Tengah (5,13%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

**Grafik 17 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur**



Sumber: SPS Desember 2020


## 2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dari penurunan ROA sebesar 33 bps menjadi 1,40% dari 1,73% tahun sebelumnya, sejalan dengan laba yang berkontraksi -9,13% (yoy) turun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 47,06% (yoy).

Terkontraksinya laba BUS disebabkan oleh terkontraksinya bagi hasil untuk pemilik dana investasi mudharabah berupa dana investasi non profit sharing sebesar -5,64% (yoy). Secara umum, pendapatan operasional BUS pada periode laporan berkontraksi -8,25% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 47,99% (yoy) yang menyebabkan penurunan NOM menjadi 1,46% dari 1,92% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat turun, efisiensi BUS juga menurun dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang naik 110 bps menjadi 85,55% dari tahun sebelumnya sebesar 84,45%, yang disebabkan oleh pendapatan operasional yang berkontraksi pada periode laporan sebesar -1,29% (yoy).

**Grafik 18 Laba dan ROA BUS**



Sumber: SPS Desember 2020

## 2.5 Permodalan BUS

Pada Desember 2020, modal BUS tumbuh 15,07% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,75% (yoy), didorong oleh modal disetor yang tumbuh 13,39% (yoy) dari 4,94% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi risiko, ATMR BUS juga tercatat tumbuh sebesar 9,52% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 8,22% (yoy). Komponen ATMR Pembiayaan yang merupakan

komponen ATMR dengan porsi terbesar tercatat tumbuh 7,47% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,67% (yoy).

Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS meningkat 105 bps menjadi 21,64% pada Desember 2020.

### Overview Kinerja Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum tercatat cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh, meskipun pada beberapa indikator mulai terjadi perlambatan. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

### 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Pada Desember 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh,

meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel 11 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq				yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20	
Total Aset (Rp milyar)	149,623	149,814	155,075	↑ 2.01%	↑ 3.51%	↑ 10.27%	↑ 3.64%	
Kredit (Rp milyar)	108,784	110,305	110,770	↓ -0.15%	↑ 0.42%	↑ 10.76%	↑ 1.83%	
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	102,538	102,113	106,151	↑ 2.05%	↑ 3.95%	↑ 11.51%	↑ 3.52%	
- Tabungan (Rp milyar)	32,132	31,167	32,763	↑ 2.60%	↑ 5.12%	↑ 8.95%	↑ 1.96%	
- Deposito (Rp milyar)	70,406	70,946	73,389	↑ 1.81%	↑ 3.44%	↑ 12.71%	↑ 4.24%	
CAR (%)	28.88	30.88	29.89	8	(99)	553	101	
ROA (%)	2.31	1.95	1.87	(3)	(8)	(17)	(44)	
BOPO (%)	81.50	84.41	84.24	(37)	(17)	76	274	
NPL Gross (%)	6.81	8.09	7.22	(35)	(87)	44	41	
NPL Net (%)	5.22	6.18	5.33	(40)	(85)	47	11	
LDR (%)	79.09	77.72	75.44	(137)	(227)	255	(365)	
CR (%)	17.08	16.82	18.67	16	186	(176)	159	

Sumber: SPI, Desember 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

#### 3.1 Aset BPR


Aset BPR pada Desember 2020 tumbuh 3,64% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,27% (yoy). Perlambatan tersebut

sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,36%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki

porsi 24,29% dan 13,14%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Gorontalo sebesar 60,17% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,04%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 6,06% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 13,60% (yoy).

**Grafik 19 Perkembangan Aset BPR**



Sumber: SPI, Desember 2020

### 3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Desember 2020 tumbuh 3,52% (yoy) menjadi Rp106,15 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2019 sebesar 11,51% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 4,24% (yoy)

dan 1,96% (yoy) dari 12,71% (yoy) dan 8,95% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,14%), sedangkan porsi tabungan adalah sebesar 30,86%.

**Grafik 20 Perkembangan DPK BPR**



Sumber: SPI Desember 2020

Sejalan dengan sebaran aset, sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,71%), diikuti Sumatera (17,73%), Bali-Nusa Tenggara (12,88%), Sulampua (6,52%), dan Kalimantan (2,17%). Jika dilihat per wilayah, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,77%) dan Jawa Barat (13,04%) yang masing-masing tumbuh 6,30% (yoy) dan 1,34% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar masing-masing 12,69% (yoy) dan 9,56% (yoy).

**Tabel 12 Penyebaran DPK BPR**

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Sumatera	18,109	18,276	18,815	17.73%	2.61%	2.95%	8.19%	3.90%
Jawa	61,535	61,740	64,444	60.71%	2.79%	4.38%	11.76%	4.73%
Kalimantan	2,094	2,161	2,300	2.17%	-0.20%	6.45%	1.69%	9.82%
Bali dan Nusa Tenggara	14,259	13,281	13,675	12.88%	-0.64%	2.97%	14.27%	-4.10%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6,540	6,656	6,918	6.52%	-0.02%	3.93%	16.35%	5.77%
<b>Jumlah</b>	<b>102,538</b>	<b>102,113</b>	<b>106,151</b>	<b>100%</b>	<b>2.05%</b>	<b>3.95%</b>	<b>11.51%</b>	<b>3.52%</b>

Sumber: SPI, Desember 2020

### 3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 74,49% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 25,51%. Kredit BPR pada Desember 2020 tumbuh 1,83% (yoy), melambat dibandingkan 10,76% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, penempatan pada bank lain justru tercatat tumbuh 8,23% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,84% (yoy).

Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,00%) dan sektor rumah tangga (11,83%). Penyaluran kredit di sektor perdagangan besar dan eceran tercatat berkontraksi sebesar -1,19% (yoy), meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,60% (yoy). Sektor inilah yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan kredit BPR secara umum pada periode laporan melambat.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,90%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,21%) dan Kredit Investasi/KI (7,69%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,10%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada kredit produktif, baik KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 1,86% (yoy) dan 2,26% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 11,04% (yoy) dan 12,76% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga tumbuh melambat 1,72% (yoy) dari 10,17% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,65%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,83%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.381 BPR) berada di wilayah Jawa (74,09%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,25% dari total jumlah kantor BPR Nasional (133 BPR). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyaluran kredit BPR terbesar (25,35%) tercatat tumbuh 4,35% (yoy) melambat dari 13,94% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang meningkat masing-masing sebesar 7,22% dan 5,33% dari tahun sebelumnya sebesar 6,81% dan 5,22%.

**Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran**

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
Sumatera	21,156	21,087	21,350	19.27%	-0.44%	1.25%	7.28%	0.91%
Jawa	62,659	63,794	63,859	57.65%	-0.11%	0.10%	12.50%	1.91%
Kalimantan	1,937	1,993	2,025	1.83%	-3.08%	1.58%	15.50%	4.51%
Bali dan Nusa Tenggara	13,078	13,338	13,385	12.08%	0.22%	0.35%	8.48%	2.35%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9,954	10,093	10,152	9.17%	0.34%	0.59%	9.77%	1.99%
<b>Jumlah</b>	<b>108,784</b>	<b>110,305</b>	<b>110,770</b>	<b>100%</b>	<b>-0.15%</b>	<b>0.42%</b>	<b>10.76%</b>	<b>1.83%</b>

Sumber: SPI, Desember 2020

### 3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Desember 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,87% atau turun 44 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,31%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -16,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,53%. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 274 bps menjadi 84,24%.

### 3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 29,89%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 28,88%. Peningkatan permodalan BPR tersebut dipengaruhi oleh

penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

## 4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2020 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh masing-masing 8,67 (yoy), 7,42% (yoy), dan 12,45% (yoy). Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko pembiayaan yang meningkat dengan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 14 Indikator Umum BPRS**

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
<b>Total Aset (Rp Miliar)</b>	13,758	14,007	14,950	↑ 2.93%	↑ 6.74%	↑ 11.30%	↑ 8.67%
<b>Pembiayaan (Rp Miliar)</b>	9,943	10,601	10,681	↑ 0.93%	↑ 0.76%	↑ 9.45%	↑ 7.42%
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)</b>	8,732	9,119	9,819	↑ 2.58%	↑ 7.67%	↑ 7.34%	↑ 12.45%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3,203	2,998	3,372	↑ 4.32%	↑ 12.45%	↑ 6.82%	↑ 5.27%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5,529	6,121	6,447	↑ 1.75%	↑ 5.33%	↑ 7.64%	↑ 16.61%
<b>CAR (%)</b>	17.99	31.29	28.60	494	(269)	(133)	1060
<b>ROA (%)</b>	2.61	2.56	2.01	33	(55)	74	(61)
<b>BOPO (%)</b>	84.12	89.62	87.62	284	(199)	(354)	351
<b>NPF Gross (%)</b>	7.04	8.60	7.24	(54)	(136)	(226)	20
<b>FDR (%)</b>	113.87	116.24	108.78	(191)	(746)	220	(509)

Sumber: SPS Desember 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

### 4.1 Aset BPRS

Pada Desember 2020, aset BPRS tercatat sebesar Rp14,95 triliun atau tumbuh 8,67% (yoy), melambat dibanding 11,30% (yoy)


pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan total aset, sebagian besar BPRS (150 BPRS) memiliki total aset Rp > 10 Miliar, meningkat dibandingkan Desember

2019 di mana BPRS dengan total aset dimaksud adalah sebanyak 139 BPRS. Sementara itu, jumlah BPRS dengan total aset Rp < 1 Miliar juga berkurang menjadi 1 BPRS dibanding tahun sebelumnya sebanyak 12 BPRS.

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (31,28%) dan Jawa Timur (16,43%).

**Grafik 21 Tren Aset BPRS**




Sumber: SPS Desember 2020

#### 4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 65,68% atau mencapai Rp9,82 triliun. Pada Desember 2020, DPK BPRS tumbuh 12,45% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,34% (yoy). Selain itu, sumber dana BPRS lainnya yang adalah kewajiban pada bank lain (16,81%) dan modal disetor (9,75%) yang tumbuh masing-masing 3,73% (yoy) dan 23,20% (Desember 2019= 12,15% (yoy) dan 0,51%).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad Mudharabah yakni 65,66% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (34,65% atau senilai Rp3,40 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh tinggi 20,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi - 2,37% (yoy).

**Grafik 22 Tren Pertumbuhan DPK BPRS**



Sumber: SPS Desember 2020

#### 4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Desember 2020, dana BPRS sebagian besar (71,45%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,68 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 7,42% (yoy), melambat dari 9,45% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan perlambatan dalam penyaluran pembiayaan, dana BPRS juga ditempatkan pada penempatan pada bank lain (22,36%) yang tumbuh 16,72% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,81% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad Murabahah (71,61%) yang tumbuh melambat 2,56% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 7,45% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 58,80% dimana pembiayaan modal kerja (porsi 45,34%) tumbuh 10,02% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 28,37% (yoy) dan pembiayaan investasi (porsi 13,46%) berkontraksi -4,66% (yoy) dari 14,51% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun secara umum pembiayaan produktif tercatat melambat, namun

pembiayaan konsumsi (porsi 41,20%) tumbuh 9,11% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -7,03% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya disalurkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel (17,20%) dan sektor jasa sosial/masyarakat (16,02%).


#### 4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat menurun tercermin dari rasio ROA turun 61 bps menjadi sebesar 2,01% dari 2,61% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi cukup dalam sebesar -14,61% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 50,92% (yoy). Seiring dengan hal tersebut, efisiensi BPRS juga tercatat menurun, tercermin dari rasio BOPO yang naik 351 bps ke level 87,62% dari 84,12% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan operasional sebesar -0,35% (yoy) dari 9,14% (yoy) pada tahun sebelumnya, yang juga disertai beban operasional yang tumbuh tinggi 18,22% (yoy) dari 4,25% (yoy).

### 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing

Grafik 23 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Desember 2020

#### 4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR yang meningkat 1060 bps (yoy) menjadi 28,60% dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,99%. Sejalan dengan kenaikan CAR pada BPR Konvensional, kenaikan CAR pada BPRS juga didorong oleh berlakunya POJK Nomor 66/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. CAR BPRS yang tinggi pada periode laporan tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

sebesar 17,19% dan 16,30%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 24,08% terhadap total kredit.

**Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Des '19	Sep '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20	
<b>Lapangan Usaha</b>									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	369,90	386,28	385,59	2,14%	-0,18%	4,23%	4,24%	7,03%
2	Perikanan	14,12	15,35	16,03	7,56%	4,47%	16,30%	13,58%	0,29%
3	Pertambangan dan Penggalian	134,31	149,08	124,62	1,38%	-16,41%	-2,61%	-7,22%	2,27%
4	Industri Pengolahan	931,73	916,26	893,64	0,35%	-2,47%	3,63%	-4,09%	16,30%
5	Listrik, gas dan air	198,26	192,25	168,88	-9,69%	-12,15%	16,49%	-14,82%	3,08%
6	Konstruksi	362,27	370,88	376,47	1,98%	1,51%	14,61%	3,92%	6,87%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.006,07	940,90	942,19	-0,71%	0,14%	3,08%	-6,35%	17,19%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	109,84	116,44	116,18	3,82%	-0,22%	10,12%	5,77%	2,12%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	246,94	258,54	266,19	1,13%	2,96%	13,63%	7,80%	4,86%
10	Perantara Keuangan	249,78	220,05	216,30	-8,79%	-1,71%	2,17%	-13,41%	3,95%
11	Real Estate	269,36	264,87	259,98	0,48%	-1,85%	8,52%	-3,48%	4,74%
12	Administrasi Pemerintahan	28,90	29,70	30,89	0,26%	3,99%	15,29%	6,87%	0,56%
13	Jasa Pendidikan	14,19	13,38	13,59	-3,97%	1,61%	15,19%	-4,23%	0,25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,58	28,87	28,26	-0,35%	-2,11%	47,92%	-15,83%	0,52%
15	Jasa Kemasyarakatan	82,54	83,51	89,46	-0,35%	7,13%	3,29%	8,38%	1,63%
16	Jasa Perorangan	3,41	3,19	2,99	1,18%	-6,37%	25,76%	-12,47%	0,05%
17	Badan Internasional	0,28	0,34	0,36	5,58%	6,95%	61,80%	28,15%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,98	2,54	2,49	1,93%	-1,98%	-12,47%	26,00%	0,05%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>									
19	Rumah Tangga	1.319,34	1.307,43	1.320,21	-0,23%	0,98%	6,59%	0,07%	24,08%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	240,19	230,74	227,25	1,62%	-1,51%	1,85%	-5,39%	4,15%
<b>Industri</b>		<b>5.617</b>	<b>5.531</b>	<b>5.482</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-0,89%</b>	<b>6,08%</b>	<b>-2,41%</b>	<b>100%</b>

Sumber: SPI, Desember 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non lapangan usaha sektor rumah tangga (24,08%) yang tumbuh 0,07% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh terkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor dan melambatnya kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar yaitu 10,99% dari total kredit. Kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor terkontraksi -24,66% (yoy) lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya (-18,21%) dan tahun sebelumnya (-0,04%). Sementara itu, kredit untuk pemilikan rumah tinggal tumbuh 3,47% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 7,80% (yoy). Hal ini mengindikasikan permintaan konsumen yang masih lemah akibat pandemi COVID-19

dan cenderung berjaga-jaga menahan laju konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,19%). Penyaluran kredit di sektor ini terkontraksi -6,35% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,08% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dalam negeri tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor yang terkontraksi -10,54% (yoy) dari 1,71% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, perdagangan mobil dan perdagangan eceran juga terkontraksi masing-masing -14,35% (yoy) dan -0,98% (yoy) jauh menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 1,84% (yoy) dan 7,07% (yoy).

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,30%, juga turun, berkontraksi sebesar -4,09% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,63% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya subsektor industri pengolahan tembakau sebesar -53,56% (yoy) jauh menurun dari tahun sebelumnya sebesar -10,56% (yoy), yang antara lain dipengaruhi oleh rencana kenaikan cukai rokok yang mulai efektif berlaku pada Februari 2021 mendatang. Selain itu, industri pengilangan terkait minyak bumi dan gas bumi juga berkontraksi -85,32% (yoy) jauh menurun dari tahun sebelumnya -46,17% (yoy) sejalan dengan harga minyak yang belum pulih. Meskipun secara umum kredit sektor industri pengolahan menurun, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, di antaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 14,27% (yoy) dari 7,74% (yoy) yang didorong oleh industri macaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un, dan sejenisnya. Selain itu, kredit subsektor industri pengolahan kertas juga tumbuh 6,83% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 4,99% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,03% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh relatif stabil dari tahun sebelumnya sebesar 4,24% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh meningkatnya kredit subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura yang tumbuh 4,61% (yoy) dari 1,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit tumbuh 1,36% (yoy), meningkat dari

tahun sebelumnya yang turun -1,25% (yoy) sejalan dengan membaiknya harga CPO global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,87% tercatat tumbuh 3,92% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 14,61% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 16,10% (yoy) menjadi 4,56% (yoy). Selain itu, kredit ke subsektor penyiapan lahan serta kredit instalasi gedung dan bangunan sipil tercatat turun masing-masing -14,69% (yoy) dan -12,10% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 7,80% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya 13,63% (yoy). Perlambatan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi serta subsektor angkutan darat yang masing-masing tumbuh 7,03% (yoy) dan 7,90% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 18,16% (yoy) dan 18,65% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor pertambangan dan penggalan berkontraksi -7,22% (yoy), lebih dalam dari tahun sebelumnya -2,61% (yoy). Penurunan terutama didorong oleh turunnya penyaluran kredit ke subsektor pertambangan batubara dan minyak bumi seiring dengan harga kedua komoditas tersebut yang belum pulih dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Kredit ke sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya,

yaitu dari 3,29% (yoy) menjadi 8,38% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor jasa

kegiatan lainnya yang tumbuh 10,54% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,41% (yoy).

## 6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan IV-2020, kredit UMKM berkontraksi -2,21% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,69% (yoy). Kredit UMKM masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (49,47%) yang berkontraksi -3,99% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,43% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di

sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (11,98%) serta industri pengolahan (10,51%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 16,54% (yoy) dan 0,44% (yoy) dari 17,23% (yoy) dan 7,99% (yoy).

**Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM**

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi			yoy	
	Des '19	Sep '20	Des '20	Des '20	Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
<b>Perdagangan besar dan eceran</b>								
Baki Debet	526,356	508,227	505,330	49.47%	0.51%	-0.57%	5.43%	-3.99%
NPL	17,774	18,835	16,942	3.35%	-6.10%	-10.05%	3.52%	-4.68%
<b>Industri pengolahan</b>								
Baki Debet	106,936	108,040	107,409	10.51%	0.65%	-0.58%	7.99%	0.44%
NPL	4,396	5,337	4,661	4.34%	2.42%	-12.67%	33.54%	6.03%
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>								
Baki Debet	104,989	116,335	122,350	11.98%	4.83%	5.17%	17.23%	16.54%
NPL	2,325	2,602	2,321	1.90%	10.35%	-10.80%	12.16%	-0.17%
<b>Listrik, Gas, dan Air</b>								
Baki Debet	6,288	3,676	3,603	0.35%	-30.75%	-1.99%	45.99%	-42.70%
NPL	101	77	99	2.75%	-15.38%	28.57%	-25.19%	-1.98%
<b>Lainnya</b>								
Baki Debet	300,007	287,357	282,801	27.69%	0.42%	-1.59%	7.98%	-5.74%
NPL	11,623	14,537	14,931	5.28%	6.45%	2.71%	19.20%	28.46%
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>1,044,576</b>	<b>1,023,635</b>	<b>1,021,493</b>		0.81%	-0.21%	7.69%	-2.21%
<b>NPL UMKM</b>	<b>36,219</b>	<b>41,388</b>	<b>38,954</b>	<b>3.81%</b>	0.03%	-5.88%	11.71%	7.55%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Desember 2020

Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi akibat pandemi, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,47% menjadi 3,81%. Rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran, sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit

UMKM terbesar, tercatat sedikit menurun dari 3,38% menjadi 3,35%.


Secara spasial, kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,89%, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu

hanya sebesar 22,92%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu yang tumbuh masing-masing 10,73% (yoy) dan 8,75% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (61,79%) dan BUSN (30,55%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan berkontraksi dibandingkan tahun

sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

**Grafik 24 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah**



Sumber: SPI Desember 2020

**Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank**

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	yoy			
	Des '19	Sep '20	Des '20		Sep '20	Des '20	Des '19	Des '20
BUMN	612.748	623.293	631.219	61,79%	2,59%	1,27%	11,02%	3,01%
BUSN	347.783	320.624	312.080	30,55%	-2,19%	-2,66%	2,76%	-10,27%
BPD	75.264	71.442	70.658	6,92%	-0,20%	-1,10%	7,38%	-6,12%
KCBA dan Campuran	8.780	8.277	7.536	0,74%	-2,34%	-8,95%	-7,51%	-14,17%
<b>Total UMKM</b>	<b>1.044.575</b>	<b>1.023.636</b>	<b>1.021.493</b>	<b>100%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>7,69%</b>	<b>-2,21%</b>

Sumber: SPI Desember 2020

Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu:

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun;
- 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024;
- 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

- 4) Peningkatan total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Selanjutnya, Paska Pemerintah menaikkan status pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional, maka pada Mei 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada peraturan tersebut diatur mengenai ketentuan khusus baik bagi penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 6), calon

penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 7), maupun penyalur KUR (Pasal 8).

Selain itu, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga menetapkan skema KUR Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif. KUR Super Mikro ditetapkan memiliki suku bunga 0% sampai dengan 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta, dengan agunan pokok berupa usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan.

Total Realisasi KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 231,22T, dan NPL 0,46%. KUR masih didominasi skema KUR Mikro (65,85%), diikuti skema KUR Kecil (29,53%), KUR Super Mikro (4,43%) dan KUR TKI (0,19%).

Adapun KUR sepanjang tahun 2020 (Januari s.d. 31 Desember 2020) tercatat Rp197,04 T

atau 103,71% dari target sebesar Rp190T), dengan jumlah debitur sebanyak 6,11 juta debitur.

Selama tahun 2020, realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp114,24 triliun), Bank Mandiri (Rp19,67 triliun), dan BNI (Rp16,12 triliun). Selain itu, penyaluran KUR lainnya yaitu BTN (Rp54 miliar), Bank Umum Swasta (Rp4,60 triliun), BPD (Rp6,91 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp20 miliar) dan Koperasi (Rp50 miliar).

Realisasi KUR utamanya disalurkan ke sektor perdagangan (42,8%), pertanian, perburuan dan kehutanan (29,3%) serta jasa-jasa (15,1%). Sedangkan daerah dengan penyaluran KUR terbesar Pulau Jawa (55,95% atau sebesar Rp110,24 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3.740.743 debitur. Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar adalah Jawa Tengah (17,94%), Jawa Timur (17,52%) dan Jawa Barat (14,12%).


## 7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Desember 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp36,59 triliun atau tumbuh 7,43% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,06% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh meningkatnya kredit pada subsektor perdagangan yang tumbuh 10,78%, khususnya perdagangan ekspor udang olahan. Sementara itu, pertumbuhan

tertinggi terdapat pada kredit subsektor hulu jasa sarana produksi sebesar 27,50% (yoy).

Meski demikian, kualitas kredit JARING menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 5,65%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor dengan peningkatan rasio NPL tertinggi pada subsektor industri pengolahan. Selain itu, subsektor penangkapan masih mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 9,41% yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan melambatnya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

**Grafik 25 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)**



Sumber: OJK

**Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING**

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)	
	Des	Sep	Des	Des
Penangkapan	8.76	7.90	9.41	
Budidaya	1.49	1.43	1.24	
Jasa sarana produksi	3.44	4.06	3.52	
Industri Pengolahan	0.37	4.09	4.76	
Perdagangan	2.83	6.48	6.48	
<b>NPL</b>	<b>3.19</b>	<b>5.16</b>	<b>5.65</b>	

Sumber: OJK

### Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2021

Tingkat optimisme perbankan membaik pada triwulan I-2021 seiring dengan ekspektasi membaiknya pertumbuhan ekonomi akibat rencana pemberian vaksin COVID-19 serta adanya kelanjutan dukungan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), secara umum responden<sup>1</sup> industri perbankan lebih optimis terhadap kinerja perekonomian dan perbankan pada triwulan I-2021 dibandingkan dengan triwulan IV-2020. Perbaikan tingkat optimisme akan kinerja perekonomian dan perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat naik menjadi 59 poin (zona optimis) pada triwulan I-2021 atau lebih tinggi dari 58 pada triwulan IV-2020.

#### Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan I-2021

KETERANGAN	Q4'20	Q1'21
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	58	61
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	51	51
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	64	66
<b>INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)</b>	<b>58</b>	<b>59</b>

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

#### 1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Ekspektasi akan kondisi makroekonomi pada triwulan I-2021 berada di zona optimis dan meningkat dibandingkan triwulan IV-2020. Hal tersebut tergambar dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) yang naik menjadi 61 dari 58 periode sebelumnya. Kenaikan optimisme tersebut terekam dari ekspektasi akan membaiknya pertumbuhan ekonomi (PDB) di triwulan I-2021. Meskipun masih berkontraksi, pertumbuhan PDB pada triwulan ini diperkirakan akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,42% (qtq). Hal tersebut antara lain didorong dengan berlanjutnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga perekonomian terus bergerak serta efek positif yang berasal dari mulai dilaksanakannya program vaksinasi COVID-19. Di tengah keyakinan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemberlakuan kenaikan cukai rokok serta siklus musiman awal tahun yaitu naiknya harga *volatile food* sehingga inflasi diperkirakan meningkat menjadi 2,12% (Des'20: 1,68%). Responden juga meyakini bahwa kebijakan suku bunga acuan (BI7DRR) masih akan tetap terjaga cukup rendah mengingat tekanan inflasi diperkirakan belum menjadi ancaman serius. Selanjutnya, nilai tukar diperkirakan menguat seiring dengan sentimen positif perbaikan ekonomi domestik yang menjadi daya tarik masuknya modal asing serta sentimen stimulus AS yang dapat menekan *dollar index*.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, secara agregat responden memperkirakan bahwa ekonomi (PDB) Indonesia pada akhir tahun 2021 akan jauh tumbuh lebih tinggi dari tahun 2020 (-2,07%, yoy). Perkiraan peningkatan pertumbuhan PDB tersebut utamanya karena efek dari vaksinasi COVID-19 akan berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia.

<sup>1</sup> SBPO pada triwulan I-2021 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (109 bank) dengan jumlah responden sebanyak 90 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 95,16% dari total aset industri perbankan (Des 2020).

## 2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I-2021 masih relatif terjaga dan stabil. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 51 sama dengan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, NPL diperkirakan meningkat sejalan dengan kegiatan usaha yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Responden memperkirakan risiko kredit (NPL/NPF) akan meningkat pada triwulan I-2021 utamanya karena masih dalam masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kondisi debitur yang masih akan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Secara agregat responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan I-2021 akan naik menjadi 3,58% atau lebih tinggi dari 3,06% per Desember 2020. Hal ini dikarenakan bank sedang proses penyelesaian kredit non lancar dan adanya hapus buku yang dilakukan oleh Bank. Di sisi lain, untuk risiko suku bunga diperkirakan menurun, NIM diperkirakan meningkat akibat adanya peningkatan pendapatan bunga seiring dengan peningkatan kredit serta adanya penurunan bunga dana pihak ketiga.

Risiko pasar dari aktivitas terhadap portofolio valas (PDN) diperkirakan relatif stabil mengikuti keyakinan bahwa nilai tukar juga akan menguat, dengan mayoritas responden menyatakan dalam posisi *long* (aset valas lebih besar daripada kewajiban valas). Sedangkan risiko likuiditas (*cashflow*) diperkirakan sedikit menurun seiring dengan ekspektasi pertumbuhan DPK pada triwulan I-2021 sebesar 0,04% (qtq).

## 3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan I-2021 diperkirakan akan meningkat yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 66, lebih tinggi dari 64 pada triwulan IV-2020. Hal tersebut dipengaruhi bahwa pertumbuhan kredit/pembiayaan dan DPK pada triwulan I-2021 akan lebih baik dari triwulan IV-2020. Pada triwulan I-2021, kredit/pembiayaan diperkirakan dapat tumbuh 1,47% (qtq) atau 2,36% (yoy) lebih tinggi dibandingkan realisasi Desember 2020 sebesar -0,89% (qtq). Perkiraan pertumbuhan tersebut utamanya didorong keyakinan bahwa upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi melalui program vaksinasi secara perlahan akan mendorong aktivitas perekonomian. Hal tersebut akan mendorong naiknya permintaan kredit. Dari sisi debitur, penyaluran kredit kepada sektor UMKM dan Korporasi diperkirakan akan meningkat sedangkan penyaluran kepada perusahaan pembiayaan diperkirakan masih akan relatif stabil. Pertumbuhan DPK juga diperkirakan masih akan tumbuh meskipun tidak setinggi peningkatan kredit dikarenakan Bank melakukan efisiensi biaya bunga dana. Responden memperkirakan DPK akan tumbuh sebesar 0,04% (qtq) atau 7,32% (yoy) pada triwulan I – 2021, melambat jika dibandingkan dengan realisasi triwulan IV – 2020 sebesar 11,11% (yoy). Sejalan dengan optimisme terhadap pertumbuhan kredit dan adanya efisiensi biaya bunga, responden cukup optimis laba perbankan diperkirakan membaik dari triwulan sebelumnya dan sekaligus akan mendorong perbaikan permodalan perbankan baik melalui laba berjalan maupun dari realisasi penambahan modal disetor sebagaimana direncanakan dalam RBB.

## 4. Anecdotal Information


Dalam menangani pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik dalam hal penanganan ekonomi maupun pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Pada awal tahun 2021, Pemerintah mulai melaksanakan pemberian vaksin COVID-19. Menurut sebagian besar responden, pemberian vaksin tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hampir seluruh responden sepakat bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kecepatan penanganan pandemi COVID-19 dan responden sepakat bahwa program vaksinasi yang sedang berjalan akan mempercepat proses

pemulihan ekonomi. Responden pun memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mulai pulih secara signifikan di Semester II-2021 dan pemulihan pertumbuhan akan semakin cepat menjelang akhir tahun 2021 seiring dengan jumlah masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi yang semakin banyak. Namun demikian, responden masih menyadari bahwa beberapa tantangan besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 masih cukup besar, antara lain: tingginya penyebaran virus; rendahnya disiplin masyarakat dalam penerapan PSBB dan menjaga protokol kesehatan; serta tingginya kebutuhan vaksin dengan dibarengi proses distribusi yang cukup sulit untuk masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2021, pemulihan kesehatan dan aktivitas usaha menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi yang selanjutnya juga akan berdampak pada pemulihan penyaluran kredit perbankan. Permintaan kredit diperkirakan tumbuh meskipun masih mengalami kendala mengingat sektor riil masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Untuk mendorong kegiatan perekonomian yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan terdapat beberapa kebijakan yang masih diperlukan yaitu kebijakan pelonggaran restrukturisasi, suku bunga rendah dan pemberian subsidi bunga.

### Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q4'20	Q1'21
<b>Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)</b>	<b>58</b>	<b>61</b>
PDB	75	90
BI7DRR	66	66
Inflasi	31	25
IDR/USD	60	62
<b>Indeks Persepsi Risiko (IPR)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
NPL/NPF	56	45
NIM	45	51
PDN	51	54
Cashflow	52	54
<b>Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
Kredit/Pembiayaan	76	81
DPK	51	59
Keuntungan	62	53
Modal	67	70
<b>IBP</b>	<b>58</b>	<b>59</b>



Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan



# Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab II

# Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih relatif terjaga, tercermin dari turunnya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah peningkatan risiko kredit. Selanjutnya perlu diwaspadai potensi *risk-off* investor asing dari *emerging markets* akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang dapat menekan risiko pasar dan likuiditas serta masih lemahnya permintaan kredit dan tingginya restrukturisasi yang berpotensi mendorong kenaikan NPL.

### 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan IV-2020, eksposur risiko pada aset perbankan menurun tercermin pada turunnya ATMR pada Desember 2020 sebesar -2,86% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,18% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh terkontraksinya ATMR Kredit dan ATMR Pasar, serta melambatnya ATMR Operasional.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar turun -4,01% (yoy) sejalan dengan turunnya pertumbuhan kredit pada akhir tahun sebagai pengaruh lemahnya permintaan kredit dan kegiatan usaha akibat pandemi COVID-19. Peningkatan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai dampak dari proses restrukturisasi di Bank juga berimbas pada turunnya ATMR Kredit. Selain itu, ATMR Pasar juga menurun -20,37% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 63,09% (yoy). Penurunan ATMR Pasar seiring menurunnya Posisi Devisa Netto (PDN) pada periode berjalan.

Selain itu, ATMR Operasional tumbuh melambat sebesar 6,63% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 7,25% (yoy) yang diyakini sejalan dengan implementasi tata kelola perbankan yang baik, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* di perbankan serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi COVID-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain dengan penyusunan beberapa ketentuan pelaksanaan pengawasan berdasarkan risiko selama masa pandemi serta optimalisasi OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

**Tabel 19 Perkembangan ATMR**

Komponen ATMR (Rp T)	Des '20	yoy		
		Des '19	Sep '20	Des '20
ATMR Kredit	4.915	7,52%	-0,94%	-4,01%
ATMR Operasional	914	7,25%	6,79%	6,63%
ATMR Pasar	89	63,09%	-20,51%	-20,37%
<b>Total ATMR</b>	<b>5.910</b>	<b>8,18%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-2,86%</b>

Sumber: OJK, diolah

### 2. Risiko Kredit

Di tengah pertumbuhan kredit yang terkontraksi, risiko kredit masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,06%, lebih tinggi dari Desember 2019 sebesar 2,53%. Sementara itu, rasio NPL *net* mencatatkan sedikit penurunan menjadi 0,98% pada Desember 2020 dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya (1,19%). Penurunan NPL *net* dipengaruhi oleh meningkatnya CKPN sejalan dengan penerapan PSAK 71 sejak awal tahun 2020.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi kualitas lancar tercatat meningkat signifikan 565,75% (yoy) menjadi sebesar Rp870 triliun, sehingga menyebabkan porsi restrukturisasi dengan kualitas lancar tersebut terhadap total kredit naik menjadi 15,88% dari 2,33% pada Desember 2019. Kenaikan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-2019 yang mulai berlaku efektif sejak 13 Maret 2020 s.d 31 Maret 2021, yang telah diperpanjang s.d. Maret 2022 (POJK Nomor 48/POJK.03/2020).

Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul


kegiatan usaha, ke depan perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain tingginya pertumbuhan nominal NPL sebesar 18,24% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,23% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit Dalam Perhatian Khusus/DPK) menjadi 20,32% dari tahun sebelumnya 7,40%, serta terkontraksinya kredit sebesar -2,41% (yoy) menurun dari 6,08% (yoy) pada tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih lemahnya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang memicu penurunan permintaan kredit dan mendorong kenaikan kredit bermasalah karena turunnya kemampuan bayar debitur.

**Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit**

Kualitas Kredit (Rp T)	Des '19	Sep'20	Des'20	Porsi	qtq		yoy	
					Sep'20	Des '20	Des '19	Des '20
1. Lancar	5.190	5.088	5.070	92,50%	0,32%	-0,36%	5,25%	-2,31%
- Non Restru	5.059	4.229	4.200	76,62%	-3,95%	-0,69%	5,27%	-16,99%
- Restru	131	859	870	15,88%	28,42%	1,31%	4,52%	565,75%
2. DPK	285	268	244	4,44%	-11,91%	-9,23%	19,59%	-14,54%
3. Kurang Lancar	23	18	27	0,50%	-34,31%	52,65%	14,30%	16,74%
4. Diragukan	27	24	14	0,26%	-15,43%	-39,51%	62,43%	-46,67%
5. Macet	91	132	126	2,30%	12,80%	-4,63%	3,67%	37,87%
Nominal NPL	142	174	168		0,78%	-3,56%	13,23%	18,24%
<b>Rasio NPL %</b>	<b>2,53%</b>	<b>3,14%</b>	<b>3,06%</b>		<b>3</b>	<b>-8</b>	<b>16</b>	<b>53</b>
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	416	1.127	1.114		15,81%	-1,20%	14,40%	167,98%
<b>Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %</b>	<b>7,40%</b>	<b>20,39%</b>	<b>20,32%</b>		<b>284</b>	<b>-6</b>	<b>54</b>	<b>1292</b>
<b>Total Kredit</b>	<b>5.617</b>	<b>5.531</b>	<b>5.482</b>		<b>-0,34%</b>	<b>-0,89%</b>	<b>6,08%</b>	<b>-2,41%</b>


Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit**



Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 27 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net**



**2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Pada periode laporan, rasio NPL KMK, KI, maupun KK masing-masing meningkat menjadi 3,92%; 2,95%; dan 1,79% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,22%; 2,29%; dan 1,60%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya didorong oleh bank BUMN dengan NPL sebesar 4,81% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,53%. Selain itu, NPL KI dan KK pada bank BUMN juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,04% dan 1,62% menjadi 3,16% dan 1,71%. Namun demikian, secara umum NPL bank BUMN masih terjaga di bawah 5%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Pada periode laporan tercatat bahwa NPL KMK dan KI BPD meningkat masing-masing menjadi 8,47% dan 4,62% dari tahun sebelumnya sebesar 7,88% dan 4,31%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi, dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Adapun NPL KK tergolong paling rendah meskipun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,88% menjadi 0,96%.

**Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Kredit (Rp T)	Des '19	Sep'20	Des'20	yoy	
				Des'19	Des'20
KMK	2.576	2.505	2.465	2,55%	-4,31%
KI	1.481	1.487	1.469	13,18%	-0,85%
KK	1.559	1.538	1.547	5,81%	-0,76%
<b>Total Kredit</b>	<b>5.617</b>	<b>5.531</b>	<b>5.482</b>	<b>6,08%</b>	<b>-2,41%</b>

Sumber: SPI Desember 2020

**Tabel 22 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan**

NPL Gross %	Des '19	Sep'20	Des'20	yoy	
				Des'19	Des'20
NPL KMK	3,22	3,95	3,92	40,7	69,6
NPL KI	2,29	2,83	2,95	-14,4	66,2
NPL KK	1,60	2,14	1,79	5,9	19,4
<b>Total NPL</b>	<b>2,53</b>	<b>3,14</b>	<b>3,06</b>	<b>16,4</b>	<b>53,0</b>

**Tabel 23 Kredit dan Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank\***

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.067.403	43,64	4,81	686.337	28,06	3,16	692.225	28,30	1,71
BUSN	1.190.317	50,25	3,03	675.390	28,51	2,77	503.300	21,25	2,41
BPD	87.962	18,00	8,47	60.781	12,44	4,62	339.923	69,56	0,96
KCBA	119.737	67,30	1,56	46.178	25,95	0,24	12.006	6,75	3,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.465.419</b>	<b>44,98</b>	<b>3,92</b>	<b>1.468.687</b>	<b>26,79</b>	<b>2,95</b>	<b>1.547.454</b>	<b>28,23</b>	<b>1,79</b>

Sumber: SPI Desember 2020

\*Ket: Per Desember 2020, terdapat penyesuaian pengelompokan bank berdasarkan kepemilikan pada Statistik Perbankan Indonesia, yaitu dari 6 kelompok (BUMN, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD, Campuran dan KCBA) menjadi 4 kelompok (BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA).

## 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Secara umum, peningkatan NPL juga terjadi pada hampir semua sektor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun domestik yang kian tertekan akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh aktivitas usaha. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta rumah tangga.

Rasio NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 3,88% menjadi 4,58% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp4,71T (yoy). Kenaikan NPL tersebut terjadi seiring dengan permintaan yang masih lemah meskipun kinerja sektor industri pengolahan membaik yang tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat dan berada di zona ekspansi, yaitu sebesar 51,3 (Desember 2020)<sup>2</sup>.

Adapun peningkatan NPL pada sektor industri pengolahan utamanya terjadi pada

subsektor: 1) industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik; 2) industri mesin dan perlengkapannya; dan 3) industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya yang masing-masing mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,06T; Rp1,45T; Rp979M. Pada subsektor industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik peningkatan NPL utamanya terjadi pada industri barang dari plastik yang naik Rp1,04T dengan rasio NPL sebesar 9,65% (Desember 2020), meningkat dari 6,31% (Desember 2019). Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada subsektor tersebut yang mengalami kontraksi hingga -7,95% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,14%.

Pada subsektor industri mesin dan perlengkapannya, kenaikan NPL didorong oleh industri mesin-mesin umum sebesar Rp1,74T dengan rasio NPL sebesar 36,40% (Desember 2020), naik dari 0,59% (Desember 2019). Sebagaimana diketahui, penyebab lain terhambatnya perkembangan industri pengolahan di Indonesia (terutama industri

<sup>2</sup> Perbaikan kinerja terjadi pada hampir seluruh subsektor industri pengolahan. Sejumlah subsektor tercatat berada dalam fase ekspansi. Indeks tertinggi terlihat pada subsektor pupuk, kimia, dan barang dari karet dengan indeks sebesar 51,44 dan diikuti subsektor kertas dan barang cetakan dengan

indeks sebesar 50,50. Selain itu subsektor pupuk, kimia, dan barang dari karet serta subsektor kertas dan barang cetakan juga kembali mencatat ekspansi masing-masing pada level 54,21 dan 51,20.

tekstil dan produk tekstil) lantaran belum didukung oleh industri permesinan dalam negeri yang mumpuni sehingga masih terus mengandalkan mesin-mesin dari luar negeri dengan cara impor. Padahal peranan industri permesinan domestik sangat berdampak terhadap industri tekstil dan produksi tekstil. Sebagai contoh, jika mesin yang diperlukan untuk proses produksi dapat dibuat di dalam negeri maka otomatis biaya produksinya akan menjadi lebih murah. Dengan demikian, harga produk tekstil dalam negeri diharapkan dapat lebih berdaya saing dibandingkan produk impor sehingga mampu mendorong kemajuan industri tekstil di Indonesia. Sementara itu, pada subsektor industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya kenaikan NPL didorong oleh industri kabel listrik dan telepon sebesar Rp855,87M dengan rasio NPL sebesar 23,23% (Desember 2020) dari 1,45% (Desember 2019). Kenaikan NPL tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan kabel dan alat listrik di era *New Normal*, terutama bagi para kontraktor yang kerap memerlukan kabel dalam jumlah besar maupun industri-industri lain yang membutuhkan kabel dalam berbagai ukuran.

Pada sektor perdagangan besar dan eceran NPL meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,45% menjadi 4,43% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp7,05T (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali

perdagangan mobil dan sepeda motor) dan perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor). Hal tersebut sejalan dengan terkontraksinya pertumbuhan kredit pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) dan perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) masing-masing sebesar -10,54% (yoy) dan -0,98% (yoy) dari 1,71% (yoy) dan 7,07% (yoy). Merebaknya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya permintaan barang karena melemahnya daya beli masyarakat dan terhambatnya proses distribusi barang produksi karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya kenaikan NPL pada sektor ini.

Sektor rumah tangga juga tercatat mengalami kenaikan NPL dari 1,68% menjadi 1,87% (yoy) dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp2,52T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor sejalan dengan melambatnya kredit pada kedua subsektor tersebut. Kenaikan NPL subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal antara lain dipengaruhi oleh terkendalanya kemampuan bayar debitur di tengah meluasnya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan kembali skema Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB)<sup>3</sup> yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


<sup>3</sup> Subsidi Selisih Bunga (SSB) sempat dihentikan pada akhir Desember 2019 dengan harapan skema subsidi hunian bagi MBR dapat lebih bertumpu pada KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun demikian, KPR SSB kembali dihidupkan dengan skema baru yaitu Pemerintah hanya akan menanggung selisih bunga

selama 10 tahun (sebelumnya selama 20 tahun). Dengan skema baru ini, pada tahun ke-11, penerima SSB membayarkan bunga KPR sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, masyarakat mendapatkan keringanan pembayaran berupa suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun.

untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau dengan skema berbeda. Di sisi lain, kenaikan NPL subsektor pemilikan kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi


oleh masih tingginya bunga kredit kendaraan bermotor sementara kemampuan bayar debitur menurun sebagai dampak pandemi COVID-19.

**Grafik 28 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi**




Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 29 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Desember 2020

**Grafik 30 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Desember 2020

### 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan NPL di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rasio NPL pada ketiga wilayah tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 3,21%; 2,99%; dan 2,88% dari 2,51%; 2,79%; dan 2,76%.

Peningkatan NPL di wilayah Jawa utamanya terdapat pada sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan masing-masing kenaikan sebesar 466 bps dan 75 bps. NPL sektor pertambangan meningkat dari 4,31% (Desember 2019) menjadi 8,97% (Desember 2020). Sementara itu, NPL sektor industri pengolahan naik dari 4,07% (Desember 2019) menjadi 4,82% (Desember 2020). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi DKI Jakarta dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 4,27% menjadi 8,47% untuk sektor pertambangan dan 2,99% menjadi 3,29% untuk sektor industri pengolahan. Secara umum, kenaikan NPL pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh masih tertekannya harga batu bara acuan pada Triwulan IV-2020 meskipun sudah mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kenaikan NPL pada sektor industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta terjadi seiring dengan kinerja sektor tersebut yang berkontraksi dan pemulihan ekonomi pada Triwulan-IV 2020 juga belum maksimal dikarenakan masyarakat terutama kelas menengah ke atas masih menahan konsumsinya.

Sementara itu, peningkatan NPL pada wilayah Sumatera terdapat pada sektor pertambangan dan perdagangan besar dengan masing-masing kenaikan NPL


sebesar 171 bps dan 50 bps. NPL sektor pertambangan tercatat naik menjadi 3,02% (Desember 2020) dari 1,31% (Desember 2019). Sementara itu, NPL sektor perdagangan besar meningkat dari 4,97% (Desember 2019) menjadi 5,47% (Desember 2020). Penyumbang NPL terbesar pada sektor pertambangan adalah Provinsi Sumatera Barat dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 3,44% menjadi 17,65%. Sementara penyumbang NPL terbesar pada sektor perdagangan besar adalah Provinsi Sumatera Selatan yang meningkat dari 4,16% menjadi 12,64%. Kenaikan NPL kedua sektor tersebut secara umum antara lain disebabkan oleh turunnya permintaan barang dari sisi eksternal maupun domestik dan belum pulihnya aktivitas ekonomi di sejumlah sektor akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga dikarenakan semakin tekontraksinya pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan perdagangan pada masing-masing provinsi tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu hingga -6,82% (yoy) dan -10,94% (yoy).

Pada wilayah Kalimantan, peningkatan NPL didorong oleh sektor pertambangan dan transportasi dengan masing-masing kenaikan sebesar 1326 bps dan 419 bps. Rasio NPL sektor pertambangan dan transportasi masing-masing tercatat naik di atas 5% menjadi 16,03% dan 6,38% (Desember 2020) dari tahun sebelumnya sebesar 2,77% dan 2,198% (Desember 2019). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi Kalimantan Timur dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 0,75% menjadi 3,18% untuk sektor pertambangan

dan 3,18% menjadi 10,56% untuk sektor transportasi. Kenaikan NPL sektor pertambangan terjadi seiring dengan melemahnya tingkat permintaan dan volume produksi batubara di provinsi tersebut serta sebagai implikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Mineral

dan Batubara (UU Minerba)<sup>4</sup>. Sementara itu, kenaikan NPL sektor transportasi disebabkan oleh terganggunya kinerja sektor tersebut karena adanya himbauan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH) yang merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

**Grafik 31 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)**



Sumber: SPI Desember 2020

**Tabel 24 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi**

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,86%	8,97%	4,82%	1,20%	2,78%	4,51%	2,04%	2,06%	3,21%
Sumatera	2,52%	3,02%	3,30%	0,65%	7,12%	5,47%	2,63%	1,56%	2,99%
Kalimantan	0,49%	16,03%	2,28%	1,09%	10,02%	4,73%	6,38%	1,80%	2,88%
Sulawesi	2,35%	1,13%	3,84%	0,11%	8,49%	3,78%	1,56%	1,77%	2,52%
Bali & Nusa Tenggara	1,75%	0,01%	1,87%	0,88%	7,06%	2,58%	3,62%	1,17%	1,83%
Papua & Maluku	0,91%	1,67%	2,24%	0,34%	8,99%	2,27%	1,24%	1,27%	1,92%
<b>Total</b>	<b>1,92%</b>	<b>7,26%</b>	<b>4,58%</b>	<b>1,24%</b>	<b>3,45%</b>	<b>4,43%</b>	<b>2,16%</b>	<b>1,87%</b>	<b>3,06%</b>

Sumber: SPI Desember 2020, diolah

### 3. Risiko Pasar

Pada triwulan IV-2020, tekanan di pasar keuangan global mulai mereda dari triwulan sebelumnya sebagai pengaruh dari kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh berbagai negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19, perkembangan vaksin, serta pertumbuhan


ekonomi global yang mulai pulih. Hal ini tercermin dari *volatility index global* yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar keuangan domestik, baik pada ekspektasi risiko jangka panjang sebagaimana ditunjukkan oleh *Credit Default Swap* (CDS) maupun ekspektasi risiko jangka pendek sebagaimana

<sup>4</sup> Aspek perizinan menjadi salah satu yang berubah secara signifikan dalam UU No. 3/2020 tentang pertambangan mineral, mulai dari kewenangan pengelolaan yang

sebagian besar ditarik ke pusat, hingga jaminan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan dan pemanfaatan ruang yang secara eksplisit semakin diperkuat.


ditunjukkan oleh *Non Deliverable Forward* (NDF), yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan masih bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia serta ketidakpastian global antara lain terkait kebijakan pemerintah AS dalam merespon dampak pandemi COVID-19.

**Grafik 32 Dolar Index dan VIX Index**



Sumber: Reuters

**Grafik 33 Tren CDS dan NDF Indonesia**




Sumber: Reuters

### 3.1 Risiko Nilai Tukar

Seiring dengan sentimen ekspektasi pemulihan perekonomian global, tekanan di pasar keuangan juga menurun. Kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh berbagai negara menyebabkan likuiditas global meningkat serta suku bunga berada pada level rendah. Hal tersebut mendorong masuknya aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang, termasuk Rupiah.

Pada akhir Desember 2020, nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp14.105/USD, menguat 5,45% dari posisi akhir September 2020 sebesar Rp14.918/USD. Penguatan nilai tukar antara lain dipengaruhi oleh masuknya modal asing (*capital inflow*) ke aset keuangan domestik utamanya ke pasar obligasi negara. Hal tersebut tercermin pada transaksi investor non residen di pasar SBN selama triwulan IV-2020 yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp40,76 triliun, sementara transaksi non residen di pasar saham masih mencatatkan *net sell* sebesar Rp4,22 triliun.


**Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia**



Sumber: DJPPR dan BEI


Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih relatif rendah tercermin dari rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,58%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,55%. Penurunan rasio PDN dipengaruhi oleh upaya bank memitigasi risiko pelemahan nilai tukar dengan menyesuaikan portofolio valasnya untuk memperkecil *mismatch* antara aset dan liabilitas valas. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (56 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

**Grafik 35 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar**



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 36 Jumlah Bank Terhadap Range PDN**




Sumber: Bank Indonesia

### 3.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun sejalan dengan turunnya *yield*. Pada akhir triwulan IV-2020, *yield* obligasi menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank akan cenderung naik. Nilai wajar surat berharga kategori *trading* meningkat pada triwulan IV-2020 menjadi sebesar Rp20,75 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,16 triliun.


**Grafik 37 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga**



Sumber: LBU

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,84%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4,55%. Penurunan IRRBB didorong oleh meningkatnya aset suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk surat berharga, sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang menurun terutama pada simpanan berjangka. Meningkatnya penempatan bank pada surat berharga antara lain selain sebagai alternatif ditengah lemahnya kredit, juga dipengaruhi oleh berlakunya aturan BI mengenai pelonggaran GWM (GWM Rupiah turun 200bps untuk BUK dan 50bps untuk BUS) dan peningkatan PLM (4% menjadi 6% untuk BUK dan 4% menjadi 4,5% untuk BUS) mulai berlaku sejak 1 Mei 2020. Pelonggaran GWM membuat bank memiliki tambahan likuiditas yang kemudian dapat ditempatkan ke dalam surat berharga untuk pemenuhan kenaikan PLM.

**Grafik 38 Perkembangan Parameter IRRBB**




Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

#### 4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai yang tercermin dari penurunan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK di tengah menurunnya pertumbuhan kredit. Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta transaksi PUAB yang masih cukup baik meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada Desember 2020, LDR perbankan tercatat sebesar 82,24% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 93,64%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 82,07% dan 83,33%.


**Grafik 39 Perkembangan LDR**



Sumber: LBU

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 146,72% dan 31,67%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 97,61% dan 20,86%.

**Grafik 40 AL/NCD dan AL/DPK**



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 267,91% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 209,16%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 366,89% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Selain itu, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 140,57%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 128,65%. Selama pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam

pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% yang diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi paling rendah 100% paling lambat 30 April 2022 (POJK No.48/2020). Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga ditengah pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, meskipun volumenya menurun tetapi juga diikuti oleh penurunan suku bunga rata-rata tertimbang. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 125 bps dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, penurunan volume PUAB sejalan dengan penempatan pada instrumen lain dengan *return* lebih tinggi serta kebutuhan pendanaan bank yang relatif rendah seiring meningkatnya DPK dan terkontraksinya kredit.

**Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan**

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Dec-19	Sep-20	Dec-20
BUKU 3	156	204	234
BUKU 4	938	1.339	1.430
KCBA	94	137	145
Asing non KCBA	253	354	402
<b>Total HQLA</b>	<b>1.441</b>	<b>2.035</b>	<b>2.211</b>


Kelompok	NCO (Rp T)		
	Dec-19	Sep-20	Dec-20
BUKU 3	93	105	106
BUKU 4	443	533	541
KCBA	34	40	39
Asing non KCBA	119	139	138
<b>Total NCO</b>	<b>689</b>	<b>817</b>	<b>825</b>

Kelompok	LCR (%)		
	Dec-19	Sep-20	Dec-20
BUKU 3	165,06%	194,57%	220,22%
BUKU 4	217,17%	251,39%	264,31%
KCBA	276,79%	343,59%	366,89%
Asing non KCBA	204,17%	254,64%	290,45%
<b>LCR Total</b>	<b>209,16%</b>	<b>249,13%</b>	<b>267,91%</b>

Sumber: OJK

**Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB**



Sumber: LHB

The background features a dynamic composition of curved, overlapping shapes. On the left, a white shape with a subtle gradient curves downwards. To its right, a series of red and white curved bands create a sense of movement and depth. The right side of the image is dominated by a solid, vibrant red area.

# Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab III

# Pengawasan Perbankan

Secara umum kondisi operasional perbankan pada semester II-2020 tergolong baik antara lain tercermin dari risiko yang *managable* dengan ditopang tata kelola yang baik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan perbankan, OJK secara aktif memantau kepatuhan bank dan melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan perbankan, antara lain *capacity building* penguatan pengawasan bank dengan menggunakan teknologi informasi dan penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS.

### 1. Penilaian Risiko Operasional<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan semester II-2020, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian Teknologi Informasi. Untuk memitigasi terjadinya *fraud* pada kemudian hari, bank secara umum meningkatkan *internal control* baik di cabang maupun di pusat. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester<sup>6</sup>. Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

### 2. Penilaian Tata Kelola Perbankan<sup>7</sup>

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

<sup>5</sup> *Rating* penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low; 2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high; 5=High. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.

<sup>6</sup> Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

<sup>7</sup> *Rating* penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

## 2.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester II-2020, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik (2/5), dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.


## 2.2 BPR

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. BPR dengan modal inti  $\geq$  Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal  $<$  Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan IV-2020, terdapat 141 BPR yang sudah memenuhi untuk masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pemenuhan pada triwulan sebelumnya yang hanya berjumlah 69 BPR. Sementara itu, masih terdapat 266 BPR yang belum memenuhi jumlah sesuai persyaratan baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Hal ini sudah jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 1.293 BPR yang belum memenuhi keduanya untuk jumlah anggota Direksi dan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, rendahnya remunerasi, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

**Grafik 42 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**



Sumber: OJK

### 3. Penegakan Kepatuhan Perbankan

#### 3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana

perbankan (tipibank) atau *fraudsters* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan IV-2020, terdapat 15 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank, yang terjadi pada sembilan kantor bank (satu kantor BU dan delapan kantor BPR) dengan tindak lanjut sebagaimana pada tabel 36 berikut.

**Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan**

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2020						Total 2020	
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total		KB	PKP
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP		
1. PKP yang diterima	1	8	1	14	9	15	28	55
2. PKP dalam proses analisis *)	0	5	0	10	5	10	13	26
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	1	3	1	4	4	5	15	35
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	2	2	2	4	4	6	17	28
a. Persiapan dan/atau proses riksus tipibank *)	2	1	2	2	3	4	15	24
b. Riksus tipibank selesai/tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	0	1	0	2	1	2	2	4
c. Tindak lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	1	2	1	2	3	3	8	10

\*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, salah satu peran OJK adalah terkait peningkatan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada triwulan IV-2020, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) kepada Industri Perbankan dan pengawas bank. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual dengan peserta dari perwakilan BPRS di wilayah regional 1 DKI Jakarta dan Banten serta wilayah regional 2 Jawa Barat, selain itu juga dihadiri oleh perwakilan pengawas dari KR1 dan KR2.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan *workshop* mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank kepada Pengawas Bank sebanyak dua kali yang dilaksanakan secara *virtual*.

### **3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi**

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan IV-2020 terdapat 12 kali pemberian keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas sembilan permintaan dari Polri, satu permintaan dari Kejaksaan RI dan dua permintaan dari DPJK OJK. Sementara itu, pada periode laporan tidak ada pemberian keterangan sebagai saksi.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

### **3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di

Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, berbagai upaya dan inovasi pengembangan kapasitas SDM bidang APU PPT terus dilakukan OJK, baik secara mandiri dan bersinergi dengan asosiasi sektor jasa keuangan.

Kondisi Indonesia selama triwulan IV-2020 yang masih terdampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada pembatasan sosial skala besar, ternyata menjadi momentum dalam inovasi berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara *virtual*. OJK, baik secara mandiri dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga atau asosiasi sektor jasa keuangan, berhasil menyelenggarakan delapan program bagi internal OJK dan 12 program bagi eksternal OJK selama triwulan IV-2020.

Salah satu program pengembangan kapasitas SDM bidang APU PPT pada periode laporan ini adalah empat seri kegiatan Webinar: "Melawan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi" yaitu Webinar Seri 1 terkait TP Perbankan dan TP Pasar Modal, Webinar Seri 2 terkait TP Kehutanan, Webinar Seri 3 terkait TP Narkotika, dan Webinar Seri 4 terkait TP Korupsi. Narasumber pada webinar tersebut adalah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait meliputi Bareskrim Polri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui Webinar ini diharapkan Pengawas Sektor Jasa Keuangan dan pelaku industri jasa keuangan semakin memahami Tindak Pidana Asal berisiko tinggi dari TPPU sesuai hasil

National *Risk Assessment* TPPU 2015 *Updated*, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan yang tepat.

Selanjutnya, OJK terus melanjutkan penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko sehingga seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di bawah pengawasan OJK telah mengikuti *workshop* ini. Pada triwulan IV-2020, *Workshop* Pendampingan diselenggarakan secara virtual yang diikuti 69 peserta dari 42 Perusahaan Asuransi, 22 Perusahaan Pembiayaan, dan lima Dana Pensiun Lembaga Keuangan. *Workshop* Pendampingan masih akan dilanjutkan dengan fokus mengikutsertakan seluruh perwakilan PJK di bawah pengawasan sektor IKNB.

Selanjutnya, untuk memastikan kompetensi dan kepatuhan bidang APU PPT di sektor Perbankan, telah dilakukan pembahasan Rencana Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang APU-PPT. Berdasarkan kajian OJK Institute dan hasil usulan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), diusulkan agar program APU PPT menjadi bidang tugas (fungsi kunci) tersendiri agar tidak tumpang tindih dengan kepatuhan.

Selama triwulan IV-2020, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga dilakukan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan Program APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pengawas di Kantor Daerah *Batch* 3. Pelatihan bagi Pengawas di daerah ini,

melengkapi pelatihan yang telah dilakukan di kantor pusat dan kantor daerah pada *batch* sebelumnya. Pembagian IHT ke dalam tiga *batch* bertujuan untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya agar metode praktik dapat dikuasai oleh seluruh Peserta dan tetap saling berinteraksi meskipun menggunakan *video conference*.

Selain itu, OJK aktif mengikuti hingga 13 pelatihan dan webinar terkait APU PPT secara *virtual* yang diselenggarakan berbagai Kementerian/Lembaga, baik nasional dan internasional dengan berbagai topik dan isu terkini APU PPT antara lain pengawasan berbasis risiko, RegTech dan SupTech bidang APU PPT, disrupsi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini, dan *Public Private Partnership* bidang APU PPT.

Merespon perubahan pola kerja yang saat ini banyak dilakukan secara digital dan dapat dilakukan dimana saja, OJK secara konsisten terus mempublikasikan berbagai informasi, materi-materi, dan panduan terkait APU PPT di sektor jasa keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum.

Selanjutnya, memperhatikan bahwa PJK berkewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah menyampaikan DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2020,

tidak terdapat penetapan Daftar Proliferasi namun terdapat 2 penetapan DTTOT.

**Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2020**

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-6b/142/X/RES.6.1./2020	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	
2	DTTOT/P-7/146/X/RES.6.1./2020	25 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 372 WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	6 entitas dalam negeri yang bersumber PBB, 5 entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sumber: Kepolisian RI

Dalam rangka mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindaklanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, OJK telah mengembangkan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP). Penggunaan SIGAP ini berlaku efektif pada akhir triwulan II-2020 sesuai dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 dan telah mendapat respon baik dari PJK. Pada triwulan IV-2020, berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP mencapai 97% dari total 2.610 PJK yang aktif beroperasi.

Secara umum, penyampaian DTTOT pada SIGAP terdiri dari dua jenis laporan, yaitu laporan pemblokiran secara serta merta dan laporan nihil terkait DTTOT dari PJK. Pada triwulan IV-2020, telah dilakukan dua kali penyampaian DTTOT oleh OJK yaitu

DTTOT tanggal 9 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada SIGAP untuk kedua DTTOT dimaksud, 37,3% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tanggal 9 Oktober 2020 (sektor Perbankan 38,8%, Pasar Modal 50,5% dan IKNB 28,1%) dan 37,5% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tanggal 14 Oktober 2020 (sektor Perbankan 38,9%, Pasar Modal 50,9% dan IKNB 28,2%).

OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat di triwulan berikutnya sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur pada SEOJK, dan dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

## 4. Pengembangan Pengawasan Perbankan

### 4.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2020, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan *Capacity Building* Pengawas Bank dilakukan antara lain melalui Webinar terkait Arah Pengembangan Pengawasan Perbankan yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dan juga terkait Penguatan Pengawasan Bank dengan menggunakan teknologi informasi yang telah selesai dibangun pada tahun 2020.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank berdasarkan risiko terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank selama masa pandemi berlangsung.
3. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.

### 4.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR yang telah dilakukan selama triwulan IV-2020, yaitu:

1. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.

Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari salah satu Inisiatif Strategis OJK, yaitu program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.

2. Penyusunan Bahan *User Requirement* OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.  
Penyusunan bahan *user requirement* ini merupakan tindak lanjut atas Kajian *Gap Analysis* Penerapan OBOX pada BPR dan BPRS. Cakupan bahan *user requirement* antara lain meliputi cakupan data, pemetaan sumber data, penjabaran alur kerja sistem informasi, serta kebutuhan fungsi pada sistem Aplikasi OBOX BPR dan BPRS.
3. Penguatan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS  
Penguatan proses bisnis pengawasan BPR dan BPRS merupakan salah satu bagian dari Inisiatif Strategis OJK mengenai *Business Process Re-engineering*. Pada penyederhanaan proses bisnis pengawasan, dilakukan proses identifikasi kondisi saat ini serta rekomendasi penyederhanaan atas proses bisnis pengawasan BPR/BPRS serta sistem informasi BPR/BPRS kedepannya.

### 4.3 Perbankan Syariah

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan IV-2020, antara lain penerbitan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandarisasi.

### 4.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan IV-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi sebanyak dua kali dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko.
2. Penerbitan dan sosialisasi dua SEDK, yaitu SEDK tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah, dan SEDK tentang Pedoman Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Konglomerasi Keuangan. Hal tersebut ditujukan dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan yang terstandarisasi.

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, set against a solid red background. The curves flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

# Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab IV

# Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan sembilan ketentuan perbankan, mencakup enam POJK dan tiga SEOJK, salah satunya yaitu POJK Nomor 48/2020 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 11/2020 (POJK Stimulus Dampak COVID-19) dengan ketentuan utama perpanjangan penerapan restrukturisasi kredit sampai dengan 31 Maret 2022. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

### 1. Pengaturan Perbankan

#### 1.1 Bank Umum

Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan lima ketentuan Bank Umum mencakup empat POJK dan satu SEOJK. Salah satu POJK-nya adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dengan diterbitkannya POJK ini, kebijakan stimulus salah satunya restrukturisasi kredit perbankan diperpanjang menjadi sampai dengan 31 Maret 2022.

**Tabel 28 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2020**

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK No. 45/POJK.03/2020	Konglomerasi Keuangan	16 Oktober 2020
2	POJK No. 48/POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	03 Desember 2020
3	POJK No. 63/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22 Desember 2020
4	POJK No. 64/POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	29 Desember 2020
5	SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22 Desember 2020

Sumber: OJK

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

## **1.2 Perbankan Syariah**

Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan dua ketentuan yang secara khusus mengatur perbankan syariah mencakup satu POJK dan satu SEOJK, yaitu:

- 1) POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah, dan
- 2) SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran)

## **1.3 BPR**

Pada triwulan IV-2020, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait BPR mencakup satu POJK dan satu SEOJK, yaitu:

- 1) POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan
- 2) SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

(Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran)

## **2. Kelembagaan Perbankan**

### **2.1 Bank Umum Konvensional**

#### **2.1.1 Perizinan**

Pada triwulan IV-2020, telah diselesaikan 60 perizinan perubahan jaringan kantor BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, merger bank, integrasi bank dan pembukaan kantor perwakilan

Bank Luar Negeri di Indonesia (khusus perizinan KCP, KF, dan KK hanya mencakup di wilayah Jakarta dan Tangerang). Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat dan penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) masing-masing sebanyak 15 perizinan dan 11 perizinan. Penutupan KCP lebih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Pada periode laporan, terdapat perizinan merger dan integrasi yang disetujui, yaitu:

1. Merger PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah, ditetapkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK pada tanggal 8 Desember 2020.
2. Integrasi Bangkok Bank Indonesia ke dalam PT Bank Permata, ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK pada tanggal 17 Desember 2020.

Selain itu, untuk pembukaan kantor perwakilan bank luar negeri telah diberikan izin kepada First Abu Dhabi Bank berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK pada tanggal 16 November 2020 di Jakarta.

#### **2.1.2 Jaringan Kantor**

Pada triwulan IV-2020, terdapat 134.973 jaringan kantor BUK, terdiri dari 134.924 jaringan kantor di dalam negeri dan 49 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 101.824 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan 130 jaringan kantor, dengan peningkatan terbanyak pada

ATM/ADM. Sementara itu, juga terdapat penurunan jaringan kantor dengan terbanyak pada KCP dalam negeri.

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 84.432 jaringan kantor (62,58%), diikuti pulau


Sumatera 22.443 (16,63%), Sulampua 11.882 (8,81%), Kalimantan 9.149 (6,78%), dan Bali-NTB-NTT 7.018 (5,20%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan jaringan kantor terjadi pada wilayah Sulampua, Kalimantan, serta Bali-NTB-NTT, sementara penurunan terdapat pada wilayah Jawa dan Sumatera.

**Tabel 29 Jaringan Kantor BUK**

JARINGAN KANTOR	2020	2020	Δ
	TW III	TW IV	
1 Kantor Pusat Operasional	44	44	-
2 Kantor Pusat Non Operasional	56	55	(1)
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4 Kantor Wilayah	172	171	(1)
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.765	2.771	6
6 Kantor Cabang (Luar Negeri)	15	15	-
6 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25	-
7 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.582	15.514	(68)
9 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	7	7	-
8 Kantor Kas	10.047	10.020	(27)
9 Kantor Fungsional	950	919	(31)
10 <i>Payment Point</i>	2.073	2.090	17
11 Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.487	1.495	8
12 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	10	10	-
14 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	5	5	-
13 ATM/ADM	101.597	101.824	227
<b>TOTAL</b>	<b>134.843</b>	<b>134.973</b>	<b>130</b>

Sumber: OJK

**Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BUK**



Sumber: LKPBU

### 2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki

integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan IV-2020, dari 166 pemohon PKK pengurus BUK, terdapat 77 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 77 calon yang lulus dan memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat tiga permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

**Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK**

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti	Total
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
Komisaris	30	2	29	2	2	65
Direksi	47	3	48	2	1	101
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>166</b>

Sumber: OJK

## **2.2 Perbankan Syariah**

### **2.2.1 Perizinan**

Pada triwulan IV-2020, terdapat 22 permohonan perizinan terkait perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu dua proses izin prinsip BPRS, dua proses izin usaha pendirian UUS dan BPRS, 14 proses izin konversi BPR menjadi BPRS, dan empat proses merger (dua BUS dan dua BPRS).

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 44 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor, dengan hasil 17 permohonan telah disetujui, 26 permohonan masih dalam proses penyelesaian, dan satu permohonan ditolak.

### **2.2.2 Jaringan Kantor**

Pada triwulan IV-2020, terdapat 16.976 jaringan kantor Bank Syariah (BUS dan UUS), terdiri dari 16.974 jaringan kantor dalam negeri dan dua jaringan kantor luar negeri (satu KC dan satu ATM/ADM Syariah). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 1.935 jaringan kantor Bank Syariah dengan peningkatan terbanyak pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 1.785 unit. Sementara itu, terdapat penurunan pada KC dalam negeri syariah dan KK syariah.

Sebaran jaringan kantor Bank Syariah dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (56,74%, 9.631 kantor), diikuti Sumatera (25,73%, 4.368 kantor), Sulampua

(6,88%, 1.167 kantor), Kalimantan (6,21%, 1.054 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,44%, 754 kantor). Peningkatan jaringan kantor terdapat pada semua wilayah dengan


terbanyak di wilayah Jawa yang didominasi peningkatan layanan syariah/*office channeling* sebanyak 1.727 unit.

**Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Syariah**

JARINGAN KANTOR	2020 TW III	2020 TW IV	Δ
1 Kantor Pusat Bank Umum Syariah	14	14	-
2 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	637	635	(2)
3 Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1	-
4 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1.425	1.523	98
5 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
6 Kantor Kas Syariah	259	256	(3)
7 Unit Usaha Syariah	22	22	-
8 <i>Payment Point</i>	2.816	2.826	10
9 Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	162	163	1
10 ATM/ADM Syariah	2.944	2.990	46
11 Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	6.761	8.546	1.785
<b>TOTAL</b>	<b>15.041</b>	<b>16.976</b>	<b>1.935</b>

Sumber: OJK

**Grafik 44 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah**



Sumber: OJK

### 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan IV-2020, dilakukan proses PKK terhadap 23 calon pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan tujuh calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil

penilaian yaitu, terdapat 16 calon disetujui, dua calon ditolak/belum memenuhi persyaratan, dan 12 calon masih dalam proses penyelesaian.

**Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah**

Pemohon PKK	Disetujui	Ditolak/Belum		Total
		Memenuhi Syarat	Proses	
Komisaris	7	1	5	13
Direksi	5	1	4	10
DPS	4		3	7
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>30</b>

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan IV-2020, telah dilakukan PKK kepada 12 calon Komisaris dan empat calon Direksi, dengan hasil penilaian 12 calon disetujui/lulus (delapan Komisaris dan empat Direksi) dan empat calon Komisaris tidak disetujui.

**Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS**

Pemohon PKK	TW IV 2020		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	8	4	12
Direksi	4	-	4
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

Sumber: OJK

## 2.3 BPR

### 2.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2020, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait persetujuan prinsip pendirian BPR, merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Persetujuan prinsip pendirian BPR pada BPR Uncang Sakti
- b) Empat proses merger, yaitu pada:
  - i. PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari ke dalam PT BPR Kreo Lestari;
  - ii. PT BPR Eka Dana Utama ke dalam PT BPR Eka Dana Mandiri;
  - iii. PT BPR Arta Puspa Mulia dan PT BPR Maesa Waya ke dalam PT BPR Artha Makmur Sejahtera; dan
  - iv. PT BPR Lumbung Pitih Nagari Koto Dalam ke dalam PT BPR VII Koto.
- c) Tiga pencabutan Izin Usaha yaitu pada:
  - (i) PT BPR Artaprima Danajasa, PT BPR Stigma Andalas, dan PT BPR Nurul Barokah.

### 2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2020, terdapat 1.506 BPR dengan 7.556 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.914 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan enam BPR dan 20 KK disertai penambahan tujuh KC. Selain itu, terdapat pengurangan 62 unit ATM dan tujuh unit *payment point* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


**Tabel 34 Jaringan Kantor BPR**

JARINGAN KANTOR	2020		Δ
	TW III	TW IV	
- Kantor Pusat (KP)	1,512	1,506	(6)
- Kantor Cabang (KC)	1,791	1,798	7
- Kantor Kas (KK)	2,630	2,610	(20)
- ATM	312	250	(62)
- <i>Payment Point</i>	1,399	1,392	(7)
<b>TOTAL</b>	<b>7,644</b>	<b>7,556</b>	<b>(88)</b>

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,30% (4.394 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,94% (706 kantor). Pengurangan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa Timur yaitu berkurang 13 KK.

**Grafik 45 Penyebaran Jaringan Kantor BPR**



Sumber: OJK

### 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan IV-2020, telah dilakukan PKK kepada 177 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 143 calon (80,79% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi dan PSP.

Sementara itu, terdapat 34 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

**Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR**

Pemohon PKK	TW IV 2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Komisaris	62	11	73
Direksi	68	22	90
PSP	13	1	14
<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>34</b>	<b>177</b>

Sumber: OJK

**Box 2. POJK Perpanjangan Stimulus COVID-19**

**POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS  
PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS  
DISEASE 2019**

**LATAR BELAKANG**




Penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan. Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19

Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.

**TARGET LEMBAGA JASA KEUANGAN**







**TARGET DEBITUR YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS**



Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.

**New! PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

**Bank menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:**

 Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur terkena dampak penyebaran COVID-19

 Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dan memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi sesuai POJK ini

 Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi

 Mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal akan membagikan dividen/tantiem

 Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dan dampaknya terhadap likuiditas dan permodalan bank

## KEBIJAKAN BAGI DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID-19

### RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

 Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturasikan ditetapkan **Lancar** sejak dilakukan restrukturisasi

**New!** Kredit/pembiayaan yang direstrukturasikan COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian TKS bank bagi BUK/BUS/UUS

**New!** Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

### PENETAPAN KUALITAS ASET



Penetapan kualitas kredit, pembiayaan, dan/atau penyediaan dana lain dengan plafon paling banyak Rp 10 miliar didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujroh

### PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU



Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru **dilakukan terpisah** dengan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya

**New!** **KEBIJAKAN BAGI BUK, BUS, ATAU UUS SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN COVID 19**

-  BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% menjadi 85% sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
-  BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021
-  BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020
-  BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko

**⚠️ Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK ⚠️**

**New!** **PELAPORAN**

 Penambahan **Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturasian** yang disampaikan secara **bulanan** sejak posisi data akhir bulan November 2020

 Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturasikan COVID-19 dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan **"COVID19"**

**PENERAPAN KEBIJAKAN YANG Mendukung Stimulus Pertumbuhan Ekonomi ini Berlaku sampai dengan Tanggal 31 Maret 2022**





# Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab V

# Koordinasi Antar Lembaga

**Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.**

### 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

#### 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan IV-2020 berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang berangsur membaik. Sinergi kebijakan antar-otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak COVID-19 mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang tetap terjaga. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat koordinasi dan sinergi guna menjaga SSK dan mempercepat pemulihan. Dalam Rapat Berkala KSSK, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK I tahun 2021 pada Rabu (27/1) melalui konferensi video.

Memasuki semester II-2020, pertumbuhan ekonomi mulai membaik seiring pelonggaran PSBB, perbaikan ekonomi global, dan respons bauran kebijakan nasional yang ditempuh. Perbaikan perekonomian global dan domestik menopang stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Stabilitas sistem keuangan terus membaik hingga memasuki triwulan IV-2020 seiring dampak positif pelonggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global.

Ke depan, perekonomian Indonesia 2021 diperkirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Ekonomi global diperkirakan tumbuh di kisaran 5% pada 2021 yang akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas global. Ketidakpastian pasar keuangan diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan kinerja ekonomi global, arah kebijakan fiskal Pemerintah AS yang baru, likuiditas global yang relatif besar dan suku bunga yang tetap rendah. Perkembangan ini kembali mendorong aliran

modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi domestik, perkembangan sejumlah indikator dini hingga akhir Desember 2020 juga mendukung arah pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut. Hal ini tercermin pada perbaikan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur dan indeks keyakinan konsumen yang menguat. Dari sisi sektoral, perbaikan terjadi pada sektor yang mendukung kebutuhan primer, kenormalan baru, penanganan COVID-19 dan yang mendukung ekspor.

Prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Stabilitas eksternal pada 2021 tetap terjaga didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 yang diperkirakan surplus. Kinerja NPI ditopang defisit transaksi berjalan yang diperkirakan berada di kisaran 1,0-2,0% dipengaruhi ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Inflasi pada 2021 tetap terkendali dalam sasaran  $3,0 \pm 1\%$ , ditopang inflasi inti yang diperkirakan tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik.

Prospek kecepatan pemulihan ini akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19, yang menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, lima langkah kebijakan juga mendukung

prospek tersebut, yakni (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Prospek perekonomian ini juga memerlukan penajaman kebijakan baik untuk mengakselerasi pemulihan maupun yang bersifat struktural, untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi antarsektor dan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif.

KSSK berupaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan. Upaya ini diwujudkan dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar tetap dapat bertahan dan memberikan insentif bagi sektor-sektor yang berdaya tahan (*resilience*) agar dapat mulai melakukan ekspansi usahanya sejalan dengan harapan membaiknya situasi pandemi sebagai hasil vaksinasi COVID-19 ke depan.

OJK juga telah menyusun kebijakan prioritas dalam mendorong fungsi intermediasi untuk pemulihan ekonomi makro, antara lain relaksasi kebijakan prudensial yang sifatnya temporer dan terukur yakni: perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan, dalam hal dilakukan restrukturisasi berulang selama periode relaksasi, debitur tidak dikenakan biaya yang tidak wajar/berlebihan,

penurunan bobot risiko kredit untuk kredit/pembiayaan properti serta kendaraan bermotor, serta penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penurunan bobot risiko kredit untuk sektor kesehatan. Selain itu, OJK juga mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha khususnya UMKM, perluasan ekosistem digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir, dan penetapan status *sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS akan mengupayakan terbentuknya tingkat suku bunga yang lebih efisien di sektor jasa keuangan, antara lain melalui pengawasan dan komunikasi publik atas suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang telah dilaporkan kepada OJK dan telah dipublikasikan.

KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga SSK serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi. Selain itu, KSSK juga akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan baik global maupun domestik.

Terkait dinamika pasar modal domestik akhir-akhir ini, pertumbuhan pesat investor retail di pasar saham sejalan dengan program pendalaman pasar yang dilakukan OJK dengan dukungan seluruh pihak terkait. Namun demikian, perkembangan tersebut agar diimbangi dengan meningkatnya pemahaman yang memadai mengenai investasi, tidak sekadar mengikuti tren dan sumber dana bukan berasal dari pinjaman. Mengantisipasi perkembangan tersebut, OJK bersama *self regulatory organizations* (SROs)

dan pelaku Pasar Modal terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih rasional dalam menentukan pilihan investasi.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2021.

## 1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan IV-2020, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Pembahasan Rencana Penggabungan tiga Bank Umum Syariah;
- b. *Sharing* terkait Muatan Pengaturan dalam RPBI tentang Sistem Pembayaran;
- c. Pengembangan Pasar Uang Rupiah;
- d. Perluasan *Underlying* Transaksi Jual *Domestic Non-Deliverable Forward*;
- e. Pembahasan data BPR/S;
- f. Integrasi pelaporan;
- g. Pembahasan mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM);
- h. Implementasi *multimatching platform* oleh Refinitiv;
- i. Penyusunan POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
- j. Penyusunan POJK tentang Kegiatan Usaha Bank Umum.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK, yaitu:

- a. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Penyusunan dan penandatanganan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK terkait PLJP/S;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

### 1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan amanat UU PPKSK, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS

terkait Pemeriksaan Bank dan Pertukaran Data;

- b. Bank Perantara;
- c. Pelaksanaan simulasi tematik terkait Bank Perantara;
- d. *Recovery and resolution plan*; dan
- e. Integrasi Pelaporan.

Selain koordinasi secara bilateral dengan BI dan LPS, pada triwulan IV-2020, telah diadakan *High Level Meeting* (HLM) BI-OJK-LPS level *deputies* yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK, Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI, dan ADK LPS yang membahas tentang kondisi industri perbankan dan likuiditas bank-bank.

Pada triwulan IV-2020 juga telah dilaksanakan Simulasi Tematik PLJP/S dan Penempatan Dana LPS pada Bank yang melibatkan OJK, BI, LPS, dan Sekretariat KSSK.

### 2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga.

Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selama triwulan

IV-2020, OJK fokus menyelesaikan komitmen dan kewajiban OJK, sebagai salah satu anggota Komite TPPU, untuk memenuhi 13 Rencana Aksi tahun 2020 pada Strategi Nasional TPPU/TPPT yang ditetapkan oleh Komite TPPU. OJK telah memenuhi seluruh rencana aksi tahun 2020 yang menjadi tanggung jawab OJK, meliputi penetapan dan internalisasi kebijakan strategis APU PPT dalam Peta Strategi OJK, pelaksanaan *Capacity Building Program* bagi PJK dan Pengawas, pengawasan APU PPT berbasis risiko yang konsisten dan upaya *remedial actions* serta penerapan sanksi yang efektif, pelaksanaan kebijakan dan pengaturan APU PPT, penguatan kerja sama bidang APU PPT, serta pemanfaatan RegTech dan SupTech. Pemenuhan rencana aksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan mendukung kesuksesan MER Indonesia.

Selanjutnya, agenda utama dari Komite TPPU pada triwulan IV-2020 adalah peluncuran *Public Private Partnership* (PPP) Bidang APU PPT pada tanggal 17 Desember 2020. Inisiatif PPP tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komite TPPU melalui rapat strategis tanggal 22 September 2020 dan juga rapat tim pelaksana Komite TPPU pada tanggal 23 Oktober 2020. Pembentukan PPP juga merupakan salah satu rencana aksi pada Strategi Nasional TPPU/TPPT. Dengan telah diluncurkannya PPP diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara sektor publik dan sektor privat secara dinamis, cepat, dan tepat sehingga meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu agenda strategis dari hasil koordinasi multilateral antara OJK, PPATK, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penandatanganan pernyataan bersama untuk penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tanggal 8 Desember 2020. Pernyataan bersama tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan peran dan kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah dan nasional serta mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat dan berintegritas. Kegiatan tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama dari Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama dan Direktur Utama BPD yang diwakili oleh Ketua Asosiasi BPD (Asbanda) untuk akselerasi transformasi BPD, penerapan tata kelola yang baik dan peningkatan efektivitas penerapan program APU PPT.

Selanjutnya pada triwulan IV-2020, OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam rezim APU PPT sebagai berikut:

1. Koordinasi bilateral OJK dengan PPATK  
OJK dan PPATK secara aktif terus berkoordinasi dan bersinergi untuk penguatan rezim APU PPT di Indonesia baik di bidang pengaturan dan riset, pelaksanaan pengawasan, dan juga koordinasi MER.

Selama triwulan IV-2020, OJK berkontribusi aktif dalam penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) 2020 meliputi pengisian kuesioner, memberikan masukan dan pendapat pada FGD, hingga memberikan masukan atas mitigasi dan *priority actions* pada

NRA tersebut. Pandangan dan masukan OJK sangat penting untuk memastikan ketepatan hasil NRA dan memastikan hasil NRA ditindaklanjuti di sektor jasa keuangan yang merupakan sektor yang vital di rezim APU PPT Indonesia. OJK juga berkontribusi pada penyusunan Indeks Efektivitas APU PPT 2020 oleh PPATK. OJK mengikuti *indepth interview* yang diolah oleh PPATK untuk penentuan Indeks Efektivitas APU PPT 2020. Hasil *pilot project* Indeks Efektivitas APU PPT 2020 telah didiseminasikan oleh PPATK pada tanggal 1 Desember 2020. Selanjutnya, OJK juga mengikuti diseminasi *Financial Integrity Rating (FIR) on ML/TF 2020* pada tanggal 25 – 26 November 2020 yang diselenggarakan oleh PPATK.

Koordinasi OJK dan PPATK juga dilakukan untuk penguatan pengawasan APU PPT di sektor jasa keuangan. OJK dan PPATK telah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Bersama (*Joint Audit Khusus*) yang dilatarbelakangi adanya kasus tertentu yang melibatkan Penyedia Jasa Keuangan. Selanjutnya, pada triwulan IV-2020 juga dilakukan agenda rutin Rapat Koordinasi Pengawasan APU PPT Sektor Jasa Keuangan dengan seluruh Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) pada tanggal 2 Desember 2020. OJK, yang merupakan LPP di sektor jasa keuangan, memaparkan hal-hal yang telah dilakukan dan rencana koordinasi pengawasan APU PPT, khususnya untuk mendorong peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan APU PPT.

OJK hadir sebagai narasumber pada dua kegiatan yang diselenggarakan oleh PPATK dan melibatkan sektor jasa keuangan. Pertama, kegiatan Diseminasi Kebijakan Regulasi Mengenai Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) yang diselenggarakan oleh PPATK pada tanggal 10 Desember 2020. Aplikasi PEP diharapkan dapat menjadi *tools* yang mengoptimalkan proses *Customer Due Dilligence* dan membantu PJK untuk dapat melakukan deteksi dini atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Kedua, OJK juga hadir sebagai narasumber dalam Webinar Anti-Pencucian Uang dengan tema “Reorientasi Satu Dekade Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Mengimplementasikan Anti-Pencucian Uang” pada tanggal 4 November 2020.

Selanjutnya, OJK dan PPATK terus melakukan koordinasi baik formal dan informal dalam persiapan MER Indonesia oleh FATF meliputi keikutsertaan OJK dalam FATF *Plenary Meeting* yang disiarkan secara *relay* oleh PPATK, perkembangan agenda MER Indonesia, dan koordinasi persiapan MER yang telah dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak. Salah satu agenda yang dilakukan adalah diskusi dan pengisian kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Royal United Service Institute (RUSI) mengenai “*Safeguarding Financial Inclusion by Strengthening Implementation of AML*”. Melalui keikutsertaan pada penelitian ini, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan dan memastikan penerapan inklusi keuangan dan program APU PPT berjalan beriringan

sebagaimana yang direkomendasikan oleh FATF.

2. Koordinasi bilateral OJK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  
OJK bersama Direktorat Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Polri melakukan koordinasi untuk berkolaborasi dalam penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagai Tindak Pidana Asal dari TPPU. Hal ini juga sejalan untuk pemenuhan rencana aksi tahun 2020 pada Stranas TPPU. OJK juga terlibat aktif dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Detasemen Khusus 88 AT Polri mengenai pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memanfaatkan *Non-Profit Organization* (NPO).

3. Koordinasi bilateral OJK dengan Kementerian/Lembaga  
Selama triwulan IV-2020, OJK terlibat aktif dalam koordinasi bilateral dengan isu-isu khusus terkait APU PPT, meliputi pembahasan ketentuan pembukaan rekening di Indonesia bagi Warga Negara Asing dalam rangka persiapan penerbitan *Diaspora Bonds*, mekanisme penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penyiapan pelayanan dan administrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan evaluasi mekanisme program Indonesia Pintar. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan program APU PPT di sektor jasa keuangan dapat terus berjalan efektif dan tetap mendukung program-program pemerintah.

OJK juga memenuhi permintaan narasumber pada webinar yang

diselenggarakan secara virtual oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tanggal 1 Desember 2020 dengan tema "*E-KYC sebagai Solusi Digital untuk Akselerasi Keuangan Inklusif*". Melalui webinar ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan maupun PJK untuk mendorong penerapan e-KYC di Indonesia yang memanfaatkan basis data kependudukan nasional yang menjadi katalisator penting untuk membantu pencapaian target keuangan inklusif pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan pertukaran informasi bidang APU PPT dan pengembangan sistem informasi yang mendukung penguatan rezim APU PPT, OJK telah memulai inisiatif penjajakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta dengan Kementerian Perdagangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di rezim APU PPT Indonesia. Selama triwulan IV-2020, OJK telah menyusun konsep awal Nota Kesepahaman tersebut dan dilanjutkan dengan pembahasan intensif dengan Kementerian terkait.

### **3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang dalam KB OJK dan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan

pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN. Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Pertukaran data dalam rangka penempatan dana Pemerintah, Penjaminan, dan Subsidi Bunga Program PEN antara lain terkait data debitur SLIK dan data KPR SLIK;
- b. Pembahasan mengenai evaluasi dana Program PEN di Bank Umum; dan
- c. Pembahasan Data Debitur untuk Subsidi Bunga.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan memberikan dukungan data debitur UMKM di Perbankan yang bersumber dari SLIK sebagai landasan verifikasi penyaluran BPUM. Penyaluran

BPUM ditargetkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sampai dengan akhir tahun 2020.

BPUM bertujuan untuk menopang usaha mikro agar mampu bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam PermenKUKM Nomor 6 tahun 2020 tentang BPUM tanggal 12 Agustus 2020, program BPUM ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dengan persyaratan WNI; memiliki NIK; memiliki usaha mikro; dan bukan merupakan ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD. Dana bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima melalui Bank penyalur. Per 10 Desember 2020, BPUM yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp28,8 triliun atau 100% dari dana yang telah dianggarkan dan diberikan kepada 12 juta Pelaku Usaha Mikro.

### Box 3. Amandemen Nota Kesepahaman OJK-LPS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyepakati amandemen Nota Kesepahaman (NK) tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS pada tanggal 12 Agustus 2020. Naskah amandemen NK OJK-LPS ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah.

#### A. LATAR BELAKANG

Amandemen NK OJK-LPS dilakukan terhadap NK OJK-LPS tahun 2019 sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

#### B. TUJUAN

Amandemen bertujuan untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NK OJK-LPS yaitu:

1. Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank;
2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank;
3. Penanganan bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK);
4. Penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dan Bank Sistemik yang diserahkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kepada LPS;
5. Tindak lanjut penanganan bank yang dicabut izin usahanya;
6. Penanganan bank dalam kondisi terdapat ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
7. Pendirian dan pengakhiran Bank Perantara;
8. Penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik penerbitan surat utang; dan
9. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain.

#### D. PEMBAHARUAN NK OJK-LPS

1. Persiapan penanganan bank yang dilakukan oleh LPS pada saat bank ditetapkan sebagai BDPI oleh OJK, yang mencakup pertukaran data dan informasi terkini, pemeriksaan, dan kegiatan lain dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.
2. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin. Simpanan dalam rangka Menjalankan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan yang mencakup pengalokasian sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, creating a dynamic, flowing effect. The red shapes are more prominent and layered, while the white shapes are layered underneath, creating a sense of depth and movement.

# Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VI

# Asesmen Lembaga Internasional

OJK melanjutkan persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* dan berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait penerapan APU PPT ditengah penundaan pelaksanaan *on-site visit* MER menjadi Juli 2021. Selain itu, terkait FSB CPR OTC *derivative reform* di Indonesia, OJK telah menerbitkan *CP Margin Requirement for Non-Centrally Cleared Derivatives* dan CP Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap *Central Counterparties*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan IV-2020, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* dan pelaksanaan Asesmen *Country Peer Review* oleh *Financial Stability Board (FSB)* terkait *Over the Counter (OTC) Derivatives Reforms*.

### 1. *Mutual Evaluation Review (MER)*

*Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* merupakan salah satu proses yang harus diikuti oleh Indonesia, yang saat ini berstatus sebagai *observer*, untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Melalui MER dilakukan penilaian kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF baik pada aspek kepatuhan teknis maupun efektivitas penerapannya.

Pada *FATF Plenary Meeting* yang berlangsung secara virtual pada tanggal 21-23 Oktober 2020, FATF memutuskan bahwa *on-site visit* MER Indonesia ditunda akibat kondisi pandemi COVID-19. *On-site visit* sendiri merupakan salah satu tahapan penting MER dimana para *assessor* melakukan penilaian langsung melalui serangkaian *interview* untuk memastikan efektivitas penerapan Rekomendasi FATF. Menindaklanjuti keputusan tersebut, FATF telah mempublikasikan *assessment calendar* pada situs resminya termasuk pelaksanaan MER Indonesia dengan jadwal *on-site visit* pada bulan Juli 2021 dan hasilnya dibahas pada *plenary meeting* bulan Februari 2022.

Menyikapi penundaan agenda *on-site visit* MER tersebut, OJK terus melakukan persiapan antara lain melalui penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, yang sesuai dengan pedoman pengawasan

yang berlaku di masing-masing sub sektor jasa keuangan, serta penyelesaian *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor lain sesuai tingkat risikonya. OJK juga terus melakukan pengkinian data dan informasi untuk mengkinikan dokumen jawaban atas kuesioner efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*) sebagai pertimbangan *assessor*. Dokumen ini disampaikan melalui PPAK, selaku koordinator nasional MER.

Selanjutnya, memperhatikan penilaian MER dilakukan tidak hanya terhadap OJK, namun juga kepada seluruh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Indonesia, maka selama penundaan MER ini, dilakukan juga upaya penguatan jawaban kuesioner IO dari LPP lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan diakuinya OJK sebagai salah satu lembaga yang mampu mengelola data dan statistik, serta menyusun jawaban kuesioner IO dengan baik, OJK diundang menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* untuk LPP yang terdiri dari Bappebti dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pada kesempatan tersebut, OJK menyampaikan *lessons learned* persiapan OJK dalam menjawab kuesioner IO dalam rangka pelaksanaan MER. Salah satu upaya utama adalah pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang terus dilakukan sepanjang tahun 2020 guna membantu pengumpulan dan pengolahan data pengawasan menjadi *output* berupa Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program APU PPT yang diterbitkan dan didiseminasikan rutin secara semesteran dan tahunan. Dengan kompilasi dan analisis secara keseluruhan

tersebut, disusun berbagai rekomendasi untuk penguatan pengawasan program APU PPT di OJK.

Selain keputusan penundaan MER, pada FATF *Plenary* tanggal 21-23 Oktober 2020 juga diputuskan dua poin penting lainnya. Pertama, FATF mengeluarkan *Public Statement* sebagai respon kebijakan FATF atas kondisi Pandemi COVID-19, yang mendesak tiap yurisdiksi untuk tetap waspada dalam mendeteksi skema kejahatan keuangan yang terkait dengan Pandemi COVID-19 dan untuk terus menerapkan rekomendasi FATF termasuk pendekatan berbasis risiko dan mitigasi risiko yang sepadan. Kedua, FATF menyetujui amandemen Rekomendasi FATF terkait kewajiban seluruh yurisdiksi dalam penanganan *targeted financial sanctions* yang terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

OJK, yang juga turut hadir secara virtual dalam FATF *Plenary* tersebut, telah menindaklanjuti keputusan penting ini melalui pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan penerapan APU PPT berbasis risiko dengan memperhatikan ancaman dan kerentanan peningkatan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di tengah kondisi pandemi COVID-19, serta keikutsertaan aktif dalam penyusunan dokumen *National Risk Assessment* yang terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Di tengah dinamika penundaan MER Indonesia dan dampak kondisi pandemi COVID-19 terhadap ancaman dan kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK dan pelaku industri di sektor jasa keuangan tetap berkomitmen untuk secara konsisten

menerapkan program APU PPT berbasis risiko, sebagai upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sekaligus meningkatkan integritas sektor jasa keuangan Indonesia.

## **2. Asesmen Country Peer Review oleh Financial Stability Board (FSB) terkait Over The Counter (OTC) Derivatives Reforms.**

Pada triwulan III-2020, telah dilakukan *Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR)* terkait *OTC derivative reform* di Indonesia, tahapan *on-site assessment* secara virtual kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. CPR ini bertujuan untuk melakukan *monitoring* komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. *Review* dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*. Dalam kesempatan ini, *review* difokuskan pada *OTC derivative reform*. *On-site assessment* pada triwulan III-2020 merupakan dialog langsung antara tim asesor FSB dengan otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah dilengkapi oleh otoritas Indonesia pada triwulan II-2020.

OJK telah mempublikasikan *Consultative Paper (CP) Margin Requirement for Non-Centrally Cleared Derivatives* pada 24 Agustus 2020. CP ini memuat prinsip-prinsip implementasi persyaratan margin atas *Non-Centrally Cleared Derivative (NCCD)* di Indonesia, yang antara lain

mencakup pengaturan entitas yang akan dikenai margin, metode perhitungan margin, syarat agunan, dan *phase in period* penerapan persyaratan margin. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, OJK juga telah menerbitkan CP *Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Central Counterparties* yang memuat prinsip-prinsip pengaturan mengenai eksposur terhadap CCP serta persyaratan permodalan yang harus dipenuhi oleh Bank.

Adapun hasil FSB CPR menunjukkan gambaran struktur pasar OTC derivatif di Indonesia dan *progress* langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mereformasi pasar OTC *derivative* sebagaimana kesepakatan dalam G20 di tahun 2009. Secara umum, terdapat *progress* yang cukup baik untuk reformasi OTC *Derivative* di Indonesia, terdapat tiga rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesor untuk Indonesia, yaitu:

- a. Melanjutkan pengembangan *trade reporting*, penggunaan dan transparansi data OTC *derivative*;
- b. Menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait dengan hukum *netting*;
- c. Mengimplementasikan reformasi OTC *derivative* lainnya dengan urutan pemberlakuan yang sesuai:
  - 1) *central clearing of standardized OTC derivatives*;
  - 2) *margin requirements untuk Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCDs)*;
  - 3) pemenuhan permodalan untuk eksposur bank terhadap *Central Clearing Counterparties (CCPs)*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Perlindungan  
Konsumen,  
Literasi, dan  
Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VII

# Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2020, OJK telah menerima 10.086 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 92,47% pertanyaan; 5,74% informasi; dan 1,79% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong perbaikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, K/PMR, dan Bulan Inklusi Keuangan.

### A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan, yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di

Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan IV-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 31.424 layanan yang terdiri dari 29.255 pertanyaan, 1.112 informasi, dan 1.057 pengaduan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Grafik 46 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

**Tabel 36 Total Layanan Per Sektor**

Sektor	2020		qtq	Porsi
	TW III	TW IV		
<b>Perbankan</b>	<b>6.605</b>	<b>10.086</b>	<b>52,70%</b>	<b>32,10%</b>
<b>IKNB</b>	<b>7.876</b>	<b>14.331</b>	<b>81,96%</b>	<b>45,61%</b>
Asuransi	1.069	1.793	67,73%	5,71%
Lembaga Pembiayaan	2.485	3.743	50,62%	11,91%
Dana Pensiun	24	63	162,50%	0,20%
Lainnya	4.298	8.732	103,16%	27,79%
<b>Pasar Modal</b>	<b>960</b>	<b>1.397</b>	<b>45,52%</b>	<b>4,45%</b>
Lainnya	2.529	5.610	121,83%	17,85%
<b>Total</b>	<b>17.970</b>	<b>31.424</b>	<b>74,87%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 31.424 layanan tersebut terdiri dari 10.086 layanan (32,10%) terkait Perbankan, 14.331 layanan (45,61%) terkait IKNB, 1.397 layanan (4,45%) terkait

Pasar Modal, dan 5.610 layanan (17,85%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

## 1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 10.086 layanan Sektor Perbankan, 92,47% (9.326 layanan) merupakan pertanyaan, 5,74% (579 layanan) informasi,

dan 1,79% (181 layanan) pengaduan. Pada triwulan IV-2020, penerimaan layanan sektor perbankan mengalami peningkatan sebesar 52,70% (3.481 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Tabel 37 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan**

Layanan	2020		qtq	Porsi
	TW III	TW IV		
Pertanyaan	5.729	9.326	62,79%	92,47%
Informasi	677	579	-14,48%	5,74%
Pengaduan	199	181	-9,05%	1,79%
<b>Total</b>	<b>6.605</b>	<b>10.086</b>	<b>52,70%</b>	<b>100%</b>


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 9.326 pertanyaan terkait sektor perbankan (31,88% dari total sebanyak 29.255 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 62,79% (3.597 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2020 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 39,88% (3.719 layanan) dan

terkait penipuan sebesar 16,34% (1.524 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan penipuan, umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan PUJK.

**Grafik 47 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK


### 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 579 layanan (52,07% dari seluruh layanan informasi

yang diterima pada triwulan IV-2020). Jumlah layanan informasi perbankan menurun 14,48% dari triwulan III-2020. Layanan Informasi yang paling banyak

adalah terkait sengketa antar pihak (46,46% - 269 Layanan) dan rekstrukturisasi kredit atau pembiayaan (20,55% - 119 Layanan).

**Grafik 48 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan IV-2020, terdapat 181 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni terkait agunan dan sengketa antar pihak. Layanan pengaduan perbankan mengalami penurunan sebanyak 18 pengaduan (9,05%) dari triwulan III-2020.

Selain itu, terdapat 111 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan IV-2020. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait permasalahan sanggahan transaksi yaitu sebesar 14,41% (16 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan IV-2020, terdapat 6.487 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.957 pengaduan atau 45,58% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 92,15% (2.725 pengaduan) telah diselesaikan.

## 2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui Rapat Umum Pendirian (RUP) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 22 September 2020 dan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 November 2020 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka LAPS SJK telah dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya.

Kegiatan operasional LAPS SJK tersebut dimulai pada bulan Januari 2021 sebagaimana persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor KEP-3/D.07/2020 tentang Persetujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2020 dan telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/D.07/2020 tentang Persetujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Saat ini kegiatan operasional LAPS SJK berpusat di Wisma Mulia 2, Lantai 16 Ruang Arjuna melalui mekanisme peminjaman sarana dan prasarana oleh OJK.

Adapun untuk memfasilitasi korespondensi dengan pihak luar, LAPS SJK telah memiliki nomor telepon tersendiri yaitu 021 29600292 dan alamat email yaitu [lapssjk@ojk.go.id](mailto:lapssjk@ojk.go.id).

### 3. Pengawasan Market Conduct

#### 3.1 Pelaksanaan *Thematic Surveillance* (TS)

Pelaksanaan TS dilakukan melalui pemeriksaan bersama (*joint examination*) dengan Pengawas Prudensial secara sinergi. Pada tahun 2020, OJK melakukan analisis perjanjian baku terhadap 64 PUJK di sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Daerah). Dari 64 Bank tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara *off-site* sebanyak 11 Bank yang terdiri dari satu Bank umum dan 10 Bank Pembangunan Daerah serta pemeriksaan secara *on-site* terhadap satu Bank Umum. Dengan demikian, sejak 2017 OJK telah melaksanakan pemeriksaan *market conduct* secara *on-site* maupun *off-site* dengan tema "Perjanjian Baku" terhadap total 44 PUJK baik dari sektor perbankan maupun

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdiri dari 38 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan, dan 2 PUJK Perusahaan Modal Ventura.

Selanjutnya, menyikapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan *review* tersebut, OJK menyusun Pedoman Perjanjian Baku yang akan menjadi *guideline* bagi PUJK untuk dapat melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

#### 3.2 *Self Assessment*

PUJK menyampaikan Laporan *Self Assessment* melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI) yang dapat diakses di <http://peduli.ojk.go.id> setiap tahun selama periode penyampaian pelaporan (1 Juni s.d 30 September). Mengingat kondisi yang tidak kondusif dikarenakan Pandemi COVID-19, OJK memberikan perpanjangan waktu batas penyampaian Laporan *Self Assessment* 2020 oleh PUJK sampai dengan 31 Oktober 2020.

PUJK yang telah menyampaikan laporan *Self Assessment* melalui SI PEDULI per 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 2.137 PUJK atau 75% dari PUJK yang diminta untuk menyampaikan laporan.

Berdasarkan sektor, persentase penyampaian laporan *Self Assessment*

didominasi sektor perbankan dengan jumlah 1.538 bank dari total 1.869 bank (82%) telah menyampaikan isian kuisisioner penilaian mandiri, diikuti sektor IKNB sebanyak 431 PUJK dari total 630 (68%) dan sektor Pasar Modal sebanyak 168 PUJK dari total 328 (51%). Sedangkan berdasarkan pencapaian nilai rata-rata *Self Assessment*, sektor Pasar Modal memiliki nilai rata-rata tertinggi (79) diikuti oleh IKNB (69) dan Perbankan (64).

Penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh PUJK melalui pelaporan *Self Assessment* ini, ke depannya akan dibandingkan dengan penilaian tim penilai atas hasil kegiatan TS melalui pemeriksaan bersama *market conduct* dengan pengawas prudensial yang dilaksanakan pada PUJK dimaksud.

### 3.3 Pemantauan Iklan Triwulanan


Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan layanan jasa keuangan di media cetak massa, media sosial, dan media daring. Sepanjang 2020, OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 15.145 (lima belas ribu seratus empat puluh lima) iklan jasa keuangan. Sebesar 23,68% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah "Tidak Jelas" (98,1%), "Menyesatkan" (4,4%), dan "Tidak Akurat" (0,9%). Jenis pelanggaran yang dianggap "Tidak Jelas" antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut; dan penggunaan tanda asterisk

yang tidak ada penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran berupa iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya (informasi yang "Menyesatkan") dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel (iklan yang dianggap "Tidak Akurat"). Jumlah total pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran lebih besar dari pada pelanggaran iklan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, OJK telah mengirimkan sebanyak 34 surat pembinaan sepanjang 2020 terhadap pelanggaran iklan yang terjadi. Surat Pembinaan dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang telah dilakukan sejak 2019 terbukti dapat menurunkan tingkat pelanggaran iklan. Hal ini dapat dilihat pada tren kepatuhan iklan di bawah ini:

**Grafik 49 Pemantauan Iklan Triwulanan**



Sumber: OJK

Di samping itu, OJK juga menyempurnakan Pedoman Iklan Jasa Keuangan agar sesuai untuk diimplementasikan pada karakteristik iklan di berbagai media. Pedoman Iklan Jasa Keuangan (Perubahan Ketiga) 2020 telah dipublikasikan kepada seluruh asosiasi PUJK dan dapat diunduh di situs resmi OJK. Berdasarkan penyempurnaan Pedoman dimaksud, OJK

juga melaksanakan pembaruan data PUJK agar jangkauan monitoring lebih luas dan menyeluruh.

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa meski jumlah iklan yang dimonitor mengalami peningkatan yang pesat sebagai akibat dari perluasan media pemantauan dan pembaharuan data sistem berkala, namun persentase iklan pelanggaran iklan oleh PUJK secara umum mengalami penurunan.

## B. Literasi dan Inklusi Keuangan

### 1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.257.150 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 37.914.077 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp4,36 triliun.

**Tabel 38 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2020**

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
<b>1.223.645</b>	<b>33.505</b>
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
<b>37.914.077</b>	<b>Rp4,36 Triliun</b>

Sumber: OJK

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah

memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

### 2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK bekerja sama dengan industri perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan IV-2020 tercatat sebanyak 414 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 59 Bank Umum (termasuk 11 BUS dan 26 BPD) serta 355 BPR/BPRS. Sebanyak 401.120 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 28,38 juta rekening dan nominal Rp5,68 triliun.

Sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta SimPel/SimPel iB, sekolah, individu dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi program SimPel/SimPel iB bagi seluruh pelajar di Indonesia, telah dilaksanakan pengumuman SimPel/SimPel iB *Award* pada penutupan Bulan Inklusi Keuangan tanggal 5 November 2020, dengan rincian penerima penghargaan sebagai berikut:

1. Bank dengan perkembangan SimPel/SimPel iB terbaik:
  - BUK: PT. Bank Panin, Tbk.

- BUS: PT. Bank BJB Syariah.
  - BPD: PT. BPD Jawa Timur, Tbk.
  - BPR/BPRS: PD. BPR Bank Sleman.
2. Bank terinovatif dalam implementasi SimPel/SimPel iB  
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
  3. Sekolah terbaik implementasi SimPel/SimPel iB
    - SD Negeri I Kampung dalam Tulungagung - PT BPR Tulungagung (Perseroda).
    - Yayasan TPI Sabilillah - PT BRIsyariah, Tbk.
  4. Individu penggerak program SimPel/SimPel iB  
Abdul Haris S.Pd, S.Ip - Mitra Kerja Sama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi.
  5. Wilayah terbaik implementasi SimPel/SimPel iB
    - Tingkat Provinsi: Provinsi Jawa Tengah.
    - Tingkat Kabupaten/Kota: Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan

masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan IV-2020, tercatat sebanyak 30,15 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 54,14% dari total 55,7 juta pelajar pada tahun 2020 dengan total nominal sebesar Rp21,31 triliun.

### 4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan IV-2020, rekening SiMuda tercatat sebanyak 18.360 rekening dengan nominal sebesar Rp65,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 66 rekening dengan nominal Rp32.982.958,-
- SiMuda RumahKu: 18.120 rekening dengan nominal Rp49.766.928.840,-
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp31.772.530,-.

## 5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *generic model* kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya

Rendah. *Generic Model* (GM) K/PMR dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) tahun 2020 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan IV-2020, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 28 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 32 skema model pembiayaan. Realisasi program K/PMR disalurkan kepada 56.585 debitur dengan nominal dana sebesar Rp648,92 miliar.

**Tabel 39 Realisasi Program K/PMR per Desember 2020**

Skema GM	Jumlah TPAKD	Jumlah Produk	Realisasi	
			Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	12	14	47.426	Rp594,90
GM 2 (Berbiaya Rendah)	9	11	4.426	Rp39,72
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	7	7	4.733	Rp14,30
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>56.585</b>	<b>Rp648,92</b>

Sumber: OJK

Terdapat empat TPAKD yang telah melakukan peluncuran program K/PMR pada periode triwulan IV-2020, yaitu:

1. Peluncuran Produk Kredit Melawan Rentenir (Melati) dari TPAKD Kabupaten Sigi (Prov. Sulawesi Tengah) pada 17 September 2020 bagi petani kacang tanah di Desa Sidera, Kabupaten Sigi.
2. Peluncuran Produk Kredit Usaha Rakyat Makmur (KURMA) dari TPAKD Kota Pontianak pada 20 Oktober 2020.
3. Peluncuran dua Produk K/PMR dari TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kredit Phinisi Pola Kemitraan dan Kredit Phinisi PUR Digital, pada 26 Oktober 2020.
4. Peluncuran Produk Kredit Melawan Rentenir (Melati) dari TPAKD

Kabupaten Banggai (Prov. Sulawesi Tengah) pada 19 November 2020, yang merupakan kredit bagi petani tanaman jagung dan petani tanam padi sawah.

Berdasarkan hasil pemetaan implementasi program K/PMR dari sisi sumber pendanaan, terdapat empat pola sumber pendanaan K/PMR, yaitu:

1. Dana bank sendiri, yang diterapkan oleh 19 TPAKD.
2. Setoran modal/penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda), yang diterapkan oleh 7 TPAKD.
3. Penyertaan modal Pemda dan kerja sama *stakeholders*, dalam hal ini BAZNAS, yang diterapkan oleh 1 TPAKD.

4. Penempatan dana Pemda, yang diterapkan oleh 1 TPAKD.

Dalam rangka membangun *awareness* berbagai pihak terkait GM skema K/PMR dimaksud, telah dilakukan beberapa kegiatan asistensi dan pendampingan yang diselenggarakan secara *virtual* kepada beberapa TPAKD, antara lain:

1. Asistensi dan pendampingan yang mencakup program K/PMR kepada TPAKD di wilayah Provinsi Bali pada kegiatan *coaching clinic*. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kantor OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah Daerah wilayah Bali, dan perwakilan 8 TPAKD yang telah dikukuhkan.
2. Asistensi dan pendampingan K/PMR kepada TPAKD di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kantor OJK Provinsi Kepri, perwakilan Sekda Provinsi Kepri, perwakilan KPw BI Provinsi Kepri, perwakilan TPAKD Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Tanjungpinang.

#### **6. Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam rangka mendorong pencapaian target inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90% sebagaimana arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK bersama dengan kementerian/ lembaga terkait dan Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) kembali menyelenggarakan kegiatan "Bulan Inklusi Keuangan" pada bulan Oktober, sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Pelaksanaan BIK tahun 2020 juga merupakan salah satu upaya OJK, Kementerian/Lembaga, industri keuangan dan *stakeholders* terkait dalam mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19.

BIK tahun 2020 diselenggarakan berkelanjutan selama satu bulan mulai tanggal 1 s.d 31 Oktober 2020 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan BIK melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, LJK dari industri perbankan, pasar modal, perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, LJK lainnya serta satuan kerja di Kantor Pusat OJK termasuk 35 Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah.

Program/kegiatan selama bulan Oktober antara lain kegiatan *virtual expo*, *promo*, *discount* atau *cashback* dari LJK, *Business Matching*, gerakan menabung, penyaluran skema kredit melawan renternir, seminar nasional, webinar dan *focus group discussion* terkait edukasi keuangan, pameran UMKM, lomba dan kompetisi program inklusi keuangan, serta kegiatan lainnya. Pembukaan BIK tahun 2020 dilakukan tanggal 5 Oktober 2020 dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian RI, Anggota Dewan Komisiner OJK dan lebih dari 1.000 undangan.

Kegiatan penutupan BIK tahun 2020 dilaksanakan pada 5 November 2020 melalui media zoom dan disiarkan secara *live streaming* melalui youtube. Acara ini antara lain dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang EPK, *Deputy Country Director* ADB untuk Indonesia, Pimpinan LJK dan perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga.

Capaian kegiatan BIK 2020 sepanjang bulan Oktober tahun 2020, yaitu tercatat adanya pembukaan rekening tabungan sebanyak 789.025 rekening dengan nominal Rp35,51 triliun. Khusus untuk pembukaan rekening tabungan pelajar, tercatat sebanyak 825.272 rekening dengan nominal Rp300,67 miliar atau melebihi target sebanyak 500.000 rekening. Selain itu,

terdapat pula 44.758 pembukaan polis asuransi, 41.142 rekening efek baru, 92.672 debitor perusahaan pembiayaan, 10.667 rekening sektor pergadaian, dan 82.135 akun di sektor *fintech*.

Selama penyelenggaraan BIK 2020, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 513 kegiatan dengan total peserta sebanyak 42.644 yang terdiri dari kegiatan sosialisasi tatap muka ataupun virtual (webinar), pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan mikro, *business matching*, pengukuhan TPAKD, peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of thick, curved stripes in white and red, sweeping from the top left towards the bottom right. The stripes are set against a solid red background that occupies the right half of the image.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN I

## Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
<b>Indikator Kinerja Perbankan</b>		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
<b>Risiko Kredit</b>		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
<b>Risiko Pasar</b>		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
<b>Risiko Likuiditas</b>		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN II

## Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2020

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK No. 45/POJK.03/2020	Konglomerasi Keuangan	16 Oktober 2020	<p>a. Amanat dari Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>b. Masukan dari <i>Technical Assistance</i> IMF dan World Bank yang menjelaskan bahwa OJK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap definisi Konglomerasi Keuangan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan aspek materialitas Konglomerasi Keuangan dan pemberlakuan <i>threshold</i> berdasarkan kriteria tertentu.</p> <p>c. Jumlah Konglomerasi Keuangan yang ada saat ini cukup banyak dengan disparitas yang tinggi antar Konglomerasi Keuangan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien.</p>	<p>a. Penambahan kriteria grup yang dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan, yaitu LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100 Triliun; dan</li> <li>2) memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.0</li> </ol> <p>b. OJK dapat menetapkan suatu grup/kelompok LJK sebagai Konglomerasi Keuangan di luar kriteria yang telah disebutkan di atas.</p> <p>c. Jenis LJK yang termasuk Konglomerasi Keuangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank;</li> <li>2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;</li> <li>3) Perusahaan pembiayaan; dan/ atau</li> <li>4) Perusahaan efek</li> </ol> <p>d. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi (<i>corporate charter</i>) yang ditandatangani oleh direksi entitas utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Adapun isi dan cakupan Piagam Korporasi (<i>corporate charter</i>) disesuaikan dengan karakteristik</p>	<a href="#">POJK Nomor 45/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	
2	POJK No. 48/POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	03 Desember 2020	<p>a. Sebagai <i>quick response</i> atas dampak penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> (COVID- 19) pada bulan Maret 2020, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.</p> <p>b. Mencermati bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, maka perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai <i>countercyclical</i> dampak penyebaran COVID-19.</p> <p>c. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi</p>	<p>a. Pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;</li> <li>2) penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan</li> <li>3) pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.</li> </ol> <p>b. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta</li> <li>2) kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.</li> </ol> <p>c. POJK berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.</p>	<a href="#">POJK Nomor 48/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya <i>moral hazard</i> .		
3	POJK No. 59/POJK. 03/2020	Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah	16 Desember 2020	<p>a. Harmonisasi dengan POJK terkini dalam rangka penguatan BUS hasil pemisahan UUS, seperti POJK mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi; dan Konsolidasi Bank Umum.</p> <p>b. Mendukung konsolidasi perbankan, antara lain melalui skema pengambilalihan dan/atau perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.</p> <p>c. Sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan pemisahan UUS.</p>	<p>a. Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan cara: 1) mendirikan BUS baru; atau 2) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.</p> <p>b. Pemisahan UUS dengan cara mendirikan BUS baru dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.</p> <p>c. Pendirian BUS hasil pemisahan wajib memperoleh izin OJK dengan modal disetor paling sedikit Rp1 triliun (untuk anggota Kelompok Usaha Bank) atau Rp3 triliun (selain anggota Kelompok Usaha Bank) dan dalam bentuk tunai.</p> <p>d. Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban BUS yang telah ada dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS yang memiliki UUS.</p> <p>e. Persyaratan BUS hasil Pemisahan mencakup: 1) pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS; dan 2) rasio <i>non performing financing</i> (NPF) bruto paling tinggi 5% (lima persen).</p> <p>f. Penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) akibat pemisahan UUS paling lama 18 (delapan belas) bulan. BUS hasil pemisahan atau BUS penerima</p>	<a href="#">POJK Nomor 59/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>pemisahan dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian BMPD apabila berdasarkan penilaian BUS hasil pemisahan atau BUS penerima pemisahan dimaksud memerlukan waktu penyelesaian BMPD melampaui 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>g. BUK yang melakukan penyertaan modal karena melakukan pemisahan UUS dikecualikan dari persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akan melakukan penyertaan modal sesuai dengan POJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.</p> <p>h. BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil pemisahan secara bersamaan dengan permohonan pendirian BUS hasil pemisahan atau permohonan persetujuan pemisahan UUS.</p> <p>i. Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS dapat dilakukan kepada BUK lain dengan syarat BUK lain harus melakukan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
4	POJK No. 62/POJK.03/2020	Bank Perkreditan Rakyat	18 Desember 2020	POJK diterbitkan sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.	<p>a. Terdapat 6 aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini:</p> <p>1) Pendirian BPR Pendirian BPR baru dapat berasal dari 3 (tiga) jenis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. permohonan oleh Calon PSP;</li> <li>ii. perubahan Izin Usaha Bank Umum Konvensional menjadi BPR; atau</li> <li>iii. perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR.</li> </ul> <p>2) Perizinan pendirian BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian Izin Usaha selama 20 hari kerja.</li> <li>ii. Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.</li> <li>iii. Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.</li> <li>iv. Pendefinisian ulang terkait dengan BPR yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha.</li> </ul> <p>3) Kepemilikan dan perubahan modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPR berbadan hukum.</li> </ul>	<a href="#">POJK Nomor 62/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Penyesuaian kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan OJK yaitu menjadi perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.</li> </ul> <p>4) Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penambahan larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BPR sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain.</li> <li>ii. Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif menjadi dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.</li> <li>iii. Penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>new entry</i>) yaitu dapat dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi seperti <i>video conference</i>.</li> </ul> <p>5) Jaringan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penyederhanaan persyaratan dan perizinan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap perizinan menjadi hanya 1 tahap perizinan.</li> <li>ii. penyesuaian batasan wilayah jaringan kantor BPR menjadi satu provinsi bagi</li> </ul>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>kelompok BPRKU 1 dan BPRKU 2, serta hingga kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR bagi kelompok BPRKU 3.</p> <p>iii. penyesuaian persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan menghapus batasan jumlah Kantor Cabang yang dapat dibuka oleh BPR, dengan menilai</p> <p>6) Cabut Izin Usaha atas permintaan Pemegang Saham</p> <p>iv. penambahan kriteria BPR yang tidak dapat mengajukan <i>Self Liquidation</i>.</p> <p>v. penambahan dokumen permohonan Persetujuan Persiapan <i>Self Liquidation</i>.</p> <p>vi. penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban BPR yang memperoleh persetujuan <i>Self Liquidation</i> menjadi paling lama 6 bulan.</p> <p>vii. penambahan pengaturan mengenai kewenangan pembatalan persetujuan <i>Self Liquidation</i>.</p> <p>b. POJK ini mencabut beberapa ketentuan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;</li> <li>2) SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;</li> <li>3) ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 19</li> </ol>	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;</p> <p>4) PBI Nomor 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Rangka Konsolidasi; dan</p> <p>5) SEBI Nomor 12/36/DPNP tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara Mandatory dalam rangka Konsolidasi.</p>	
5	POJK No. 63/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22 Desember 2020	POJK diterbitkan dalam rangka mendukung pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi laporan ke OJK mulai 1 Maret 2021 dan sebagai bagian dari program integrasi pelaporan OJK, BI, dan LPS.	<p>a. Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.</p> <p>b. Laporan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan terstruktur berbasis formulir yang disampaikan melalui APOLO (sistem pelaporan OJK)</li> <li>2) Laporan tidak terstruktur berbasis elektronik (file pdf atau bentuk lain yang dapat diolah lebih lanjut) yang disampaikan ke SIPENA (alamat surat elektronik OJK)</li> </ol> <p>c. Laporan dibedakan dalam 4 (empat) kelompok informasi yaitu keuangan, risiko dan permodalan, produk, aktivitas dan kegiatan, serta data pokok.</p> <p>d. Posisi data laporan terstruktur terdiri dari harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Penyampaian dari</p>	<a href="#">POJK Nomor 63/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>setiap posisi data dibagi dalam beberapa periode dan batas waktu penyampaian.</p> <p>e. Penerbitan POJK ini mencabut POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
6	POJK No. 64/POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	29 Desember 2020	<p>a. Penyempurnaan atas POJK No.18/POJK.03/2017 disusun sebagai landasan hukum untuk mengakomodir tambahan lembaga jasa keuangan di Pasar Modal yaitu Perusahaan Efek (PE) yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) untuk menjadi pelapor SLIK.</p> <p>b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan informasi debitur, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dan penggunaan informasi debitur.</p>	<p>a. Resiprokal antara pelaporan dan penggunaan informasi debitur</p> <p>1) Pelapor SLIK hanya dapat mengakses data informasi debitur maksimum sebesar 100% dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi 2 (dua) bulan sebelumnya.</p> <p>2) Pelapor SLIK dapat mengajukan permintaan tambahan informasi debitur dengan mengajukan permohonan ke OJK.</p> <p>b. Penambahan LJK pelapor SLIK (PE dan PLE).</p> <p>c. Penyampaian dan penggunaan informasi debitur.</p> <p>d. Larangan bagi pelapor LSIIK untuk memperjualbelikan data SLIK.</p> <p>e. Kewajiban bagi pelapor SLIK untuk melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>f. Permintaan informasi oleh debitur secara luring dan daring kepada OJK.</p>	<a href="#">POJK Nomor 64/POJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>g. Kewenangan OJK melakukan penyesuaian cakupan informasi laporan debitur dan memberikan informasi tambahan pada SLIK.</p> <p>h. Ketentuan peralihan mengatur bahwa setelah POJK ini berlaku, maka sanksi kepada pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan POJK No.18/POJK.03/2017 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam POJK ini.</p>	
7	SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat	14 Desember 2020	Sejalan dengan ditetapkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam upaya meningkatkan efisiensi pelaporan oleh BPR dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terkait pemantauan penerapan tata kelola, diperlukan penyesuaian pengaturan dalam SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 mengenai penyampaian laporan penerapan Tata Kelola BPR secara daring melalui APOLO.	<p>a. BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK secara daring setiap tahun melalui APOLO, dimana penyampaian pertama kali dilakukan untuk laporan posisi Desember 2021.</p> <p>b. BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola posisi Desember 2020 dan perbaikannya dalam bentuk salinan elektronik (<i>softcopy</i>) melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak (<i>hardcopy</i>) yang ditujukan kepada KR/KOJK setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.</p> <p>c. BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi tata kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran RSEOK Perubahan SEOJK Tata Kelola BPR. Dalam hal diperlukan, BPR dapat menambahkan penjelasan mengenai ringkasan penerapan transparansi tata kelola dalam periode 1 (satu) tahun pelaporan atau hal lain yang dinilai signifikan (penjelasan</p>	<a href="#">SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					lebih lanjut pada masing-masing aspek), sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.	
8	SEOJK No. 26/SEOJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22 Desember 2020	SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rincian laporan dan tata cara penyampaian laporan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>b. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur BUK.</li> <li>c. Jenis laporan tidak terstruktur dan waktu penyampaian laporan pertama kali melalui SIPENA mulai tanggal 1 Maret 2021.</li> </ul>	<a href="#">SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2020</a>
9	SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22 Desember 2020	SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>SEOJK ini memuat rincian laporan dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS dan UUS terdiri atas: 1) Laporan terstruktur; dan 2) Laporan tidak terstruktur.</li> <li>b. Posisi data penyampaian Laporan terstruktur BUS dan UUS terdiri dari Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, dan/atau Laporan tahunan. Laporan terstruktur BUS dan UUS yang diatur dalam SEOJK ini yaitu Laporan yang telah dikembangkan di APOLO.</li> <li>c. Laporan terstruktur yang diatur dalam SEOJK ini meliputi: 1) kelompok informasi keuangan; 2) kelompok informasi risiko dan</li> </ul>	<a href="#">SEOJK Nomor 27/SEOJK.03/2020</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					permodalan; 3) kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan; dan 4) kelompok informasi data pokok. d. SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

## LAMPIRAN III

## GLOSSARY

Istilah	Keterangan
<b>A</b>	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i> ) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
<b>B</b>	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<b>C</b>	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS ( <i>Bank for International Settlements</i> ) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
<i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i>	<i>Cultivated Biological Resources (CBR)</i> adalah sumber daya hayati yang dibudidayakan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat darinya. CBR mulai digunakan pada <i>System of National Accounts (SNA)</i> 2008 khususnya pada sektor pertanian yang menjelaskan bahwa output pertanian tidak hanya mencakup output saat panen tetapi juga mencakup semua pertumbuhan aset alami yang merupakan hasil budidaya mulai dari bibit sampai siap dipanen.
<b>D</b>	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup ( <i>one obligor concept</i> ) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: c. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup d. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup e. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<b>F</b>	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor

Istilah	Keterangan
	39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
<b>G</b>	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
<i>Green Shoe Option (GSO)</i>	<i>Green Shoe Option (GSO)</i> adalah mekanisme stabilitas harga yang digunakan saat <i>listing Initial Public Offer (IPO)</i> . Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga apabila harga turun dibawah <i>issue prices</i> .
<b>I</b>	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
<b>K</b>	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)

Istilah	Keterangan
<b>L</b>	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih ( <i>Net Cash Outflow/NCO</i> ) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
<b>M</b>	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama ( <i>Common Equity Tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>Additional Tier 1</i> ). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Istilah	Keterangan
<b>N</b>	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
<b>P</b>	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman ( <i>borrowing</i> ) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
<b>R</b>	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
<b>T</b>	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai ( <i>spot</i> ) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka ( <i>forward</i> ) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
<b>U</b>	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
<b>W</b>	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).





**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis  
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat  
Telp: 021-29600000  
e-mail: [dpmk@ojk.go.id](mailto:dpmk@ojk.go.id)**

